



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diwakili oleh:**

Nama : Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat  
Warga Negara : Indonesia

dan

Nama : Hasanuddin Wahid, S.Ag.,M.Hum  
Jabatan : Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat  
Warga Negara : Indonesia

Memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H. (Advokat) pada kantor Hukum Heriyanto, Abraham, and Partners (HARPA Law Firm), yang beralamat di Ruko Apartemen Atlanta, Margonda Raya, Depok, Jawa Barat

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H. M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra

Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., Azka Rivaldi, S.H.

seluruhnya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

## **II. Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang diwakili oleh:**

1. Nama : Drs. Surya Paloh  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 – 46 Kelurahan Gondangdia,  
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
  
2. Nama : Hermawi Taslim  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 – 46 Kelurahan Gondangdia  
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 tanggal 24 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan, S.H., M. Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucock Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I. Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Slregar, S.H., M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., DR. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara

Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Andriansyah R. Tahir, S.H., Annisa Diva Picaesa, S.H., Bansawan, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Pihak Terkait I;**

**III. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang diwakili oleh:**

1. Nama : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan  
 Alamat : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat  
 10310
2. Nama : HASTO KRISTIYANTO  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai  
 Alamat : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat  
 10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2689/EX/DPP/IV/2024, tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si, Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H. Kesemuanya adalah

advokat/konsultan hukum yang tergabung pada “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN”, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Partai NasDem) dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan);

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (Partai NasDem) dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan secara daring permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 28-02-01-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; b.

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Papua Barat
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.
- II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua

- puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal .... ayat (2) PMK 2/2023, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
  - c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Papua Barat, Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
  - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 Pukul 17.00 WIB;
  - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU

- MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPR RI yang mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat
  - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Papua Barat, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### Latar Belakang

Sebelum masuk dalam uraian permasalahan, izinkan Pemohon menyampaikan latar belakang dari permohonan ini diajukan. Yang Mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi, gugatan Pemohon ini bukan sebatas mempersoalkan adanya selisih suara antar Partai dan Antar Caleg, melainkan permasalahan Sangat Fundamental (Siapa yang Memilih di Kabupaten Teluk Bintuni?

Di dalam dunia kepemiluan dikenal Prinsip OPOVOV (One Person, One Vote, dan One Value atau Satu Orang, Satu Suara, Satu Nilai). Prinsip ini muncul sebagai wujud manifestasi proporsionalitas guna mewujudkan pemilu yang Jujur dan Adil. Maka penting dipastikan pertama kali Siapa Manusia yang memilihnya? Harus jelas jumlah manusia yang memilih, harus memenuhi syarat kriteria sebagai pemilih, dan

harus dibarengi syarat administrasi memilih berupa KTP-EI atau Suket sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 2019 (Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019), pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Cara demikian diperlukan untuk menghindari terjadinya manipulasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut menjadi bagian dari rekayasa hukum untuk menjamin agar prosedur pemilu betul-betul terukur dan tidak mudah dimanipulasi. Pada gilirannya, dengan cara itu kemudian pemilu yang jujur dan adil dapat diwujudkan

Fakta yang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni Jumlah DPT yang melebihi jumlah penduduk wajib E-KTP, penerapan sistem ikat/kesepakatan, perbedaan angka-angka jumlah Pemilih, pemilih yang mencapai hamper 100%, 100% dan lebih dari 100%, jumlah suara sah yang mencapai 100%, pada wilayah dengan Sulit dijangkau dan Penduduknya masih belum melek politik, ditambah lagi pengalaman buruk kejahatan demokrasi yang berulang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni (Pilkada Bintuni 2015 dan 2020 yangg berakhir Pemungutan Suara Ulang).

Kabupaten Teluk Bintuni merupakan Kabupaten Paling Kaya di Provinsi Papua Barat, namun sekaligus Kabupaten yang tergolong Miskin Ekstrem. Dana Bagi Hasil Migas yang sangat besar tidak mampu membuat masyarakatnya keluar dari zona kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan Ekstrem di Teluk Bintuni, berdampak pada tingkat Pendidikan yang rendah, penghasilan masyarakat yang rendah (di bawah Rp 18.000 per hari standar miskin ekstrem), gizi dan kesehatan buruk. Dalam kondisi masyarakat yang demikian akan muncul politik Supply and Demand (Take and Give), Pemilih tidak akan mau memilih kalau tidak diberikan pelicin. Begitupun dengan Penyelenggara, tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu dikarenakan adanya permintaan pasar yang muncul.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU dan jajarannya, untuk Pemilu Anggota DPR RI, perolehan suara Kebangkitan Bangsa dan Calon Anggota DPR RI, sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa

A. Suara Partai	1.587
-----------------	-------

B. Suara Caleg DPR RI No.Urut 1	821
C.Suara Caleg DPR RI No.Urut 2	28.145
D.Suara Caleg DPR RI No.Urut 3	1.488
Total Suara (A+B+C+D)	32.041

Perolehan Suara Pemohon sebesar 28.145 lebih besar dibandingkan perolehan suara Calon Terpilih dari Partai Nasdem a.n. Cheroline Chrysye Makalew sebesar 25.309 dan perolehan suara Calon Terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) a.n. Obet Rumburen sebesar 19.638

Bahkan Perolehan Suara Pemohon lebih besar dibandingkan Perolehan Suara Alfons Manibuy Calon Terpilih dari Partai Golkar pada 6 Kabupaten se Provinsi Papua Barat, di luar Kabupaten Teluk Bintuni yang terjadi dugaan kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif.

Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa menempati urutan keempat suara terbanyak untuk Pemilu Anggota DPR RI. Kondisi demikian bisa terjadi salah satunya Teluk Bintuni yang pemohon bisa jadikan lumbung suara justru tidak bisa diakses (gelap) dan sulitnya mendapatkan C1 Hasil dari TPS.

Urutan suara Terbanyak Pemilu Anggota DPR RI Dapil Papua Barat

Peringkat	Nama Partai	Caleg DPR RI Suara Terbanyak
Pertama	Golkar (95.883)	Alvons Manibuy (41.782)
Kedua	Nasdem (52.964)	Cheroline Chrysye Makalew (25.309)
Ketiga	PDIP (43951)	Obet Rumburen (19.638)
Keempat	PKB (32.041)	Pemohon (28.145)

Bahwa permasalahan Kabupaten Teluk Bintuni tidak terlepas dari suara Alfons Manibuy Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar, dimana Alfons Manibuy kalah di 6 Kabupaten, dan hanya menang di Kabupaten Teluk Bintuni dan memborong suara sebesar 26.238 suara (hamper 50% jumlah DPT, tidak logis).

Bahwa dengan permasalahan di Kabupaten Teluk Bintuni yang terjadi dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Teluk Bintuni yang mencapai 57 Ribu, masih memungkinkan bagi pemohon memperjuangkan kursi DPR RI.

Permasalahan – permasalahan yang mendasar atau krusial terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni dan menjadi Dalil Gugatan adalah:

- A. Penetapan DPT bermasalah
- B. Terdapat Distrik dan TPS – TPS yang dilakukan sistem noken/ kesepakatan
- C. Pemalsuan Tandangan Anggota PPD Distrik didalam formulir D Hasil DPR RI Tingkat Distrik
- D. Ketidakprofesionalan penyelenggara/tidak kompetennya penyelenggara dalam melaksanakan Tugas
- E. Pemilih mencoblos lebih dari satu kali/pemilih ganda
- F. DPT dan Pemilih menggunakan hak pilih di Kabupaten Bintuni melebihi Jumlah Penduduk Dewasa dan Perekaman E-KTP
- G. Ketidakpastian Jumlah Pemilih Pengguna Hak Pilih yang Berubah-ubah
- H. Pengguna Hak Pilih (Partisipasi) di Pemilu Anggota DPR RI LEBIH BESAR dibandingkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiiden

Permasalahan di atas terjadi pada 24 distrik di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, dan akan dijabarkan sebagai berikut:

- A. Penetapan DPT Bermasalah
  1. Bahwa di dalam formulir model D Hasil DPR RI Kabupaten Teluk Bintuni, jumlah DPT yang tercantum adalah 57.278. Sedangkan Penduduk Dewasa yang memenuhi syarat untuk memilih (Wajib E-KTP) adalah
    - a. 56.513 (Data Semester II Penduduk Wajib KTP EI Tahun 2022, pada saat penyerahan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu)
    - b. 56.289. (Data Semester I pendudukan wajib KTP EI Tahun 2023, pada saat bersamaan dengan Penetapan DPT)

DPT > Penduduk wajib E KTP (57.278 > 56.289)

Fakta menarik ditemukan justru Penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni seharusnya mengalami Penurunan antara Semester II/Desember Tahun 2022, dengan Semester I/Juni Tahun 2023 (TURUN 224 Orang).

Setelah ditelusuri, jumlah DPT yang lebih tinggi/lebih besar dibandingkan jumlah Wajib KTP EI, dikarenakan Masifnya seorang pemilih terdaftar Ganda (Satu nama tercatat lebih dari satu kali dalam TPS yang sama). Pemilih Terdaftar Ganda di dalam DPT terjadi di seluruh Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut:

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Ket
1	Merdey	Merdey	1	MATIAS OGONEY	62	
2				MATIAS OGONEY	63	
3				RITA OGONEY	83	
4				RITA OGONEY	84	
5				ROFINUS OGONEY	86	
6				ROFINUS OGONEY	87	
7		Meryeb	1	AGUS OROCOMNA	1	
8				AGUS OROCOMNA	2	
9				ESTER OROCOMNA	12	
10				ESTER OROCOMNA	13	
11		Meyom	1	DONATUS OGONEY	21	
12				DONATUS OGONEY	22	
13				HERMANUS OGONEY	27	
14				HERMANUS OGONEY	28	
15				Matias Ogoney	49	
16				Matias Ogoney	50	
17				Novita Ogoney	61	
18				Novita Ogoney	62	
19				ROFINUS OGONEY	66	

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Ket
20				ROFINUS OGONEY	67	
21				AGUS OROCOMNA	2	
22				AGUS OROCOMNA	3	
23				AMIRYAM OROSOMNA	9	
24				AMIRYAM OROSOMNA	10	
25				ANIKE OROCOMNA	14	
26				ANIKE OROCOMNA	15	
27				DEBORA AROCOMNA	23	
28				DEBORA AROCOMNA	24	
29				DORCE OROCOMNA	29	
30				DORCE OROCOMNA	30	
31		Morombuy	1	FRANDINA OROCOMNA	35	
32				FRANDINA OROCOMNA	36	
33				HABEL OROCOMNA	38	
34				HABEL OROCOMNA	39	
35				JURMINA OROCOMNA	51	
36				JURMINA OROCOMNA	52	
37				LUKAS OROCOMNA	58	
38				LUKAS OROCOMNA	59	
39				MARIA OROCOMNA	60	
40				MARIA OROCOMNA	61	
41				MARINCE OROCOMNA	63	

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Ket
42				MARINCE OROCOMNA	64	
43				MARTHINUS OROCOMNA	67	
44				MARTHINUS OROCOMNA	68	
45				MARTINA OROCOMNA	69	
46				MARTINA OROCOMNA	70	
47				MELIANUS OROCOMNA	72	
48				MELIANUS OROCOMNA	73	
49				ZAKARIAS OROCOMNA	116	
50				ZAKARIAS OROCOMNA	117	
51				APLONIKA ASMOROM	5	
52				APLONIKA ASMOROM	6	
53				CHORNELES ASMOROM	8	
54		Menggerba	1	CHORNELES ASMOROM	9	
55				YOSINTA OGONEY	60	
56				YOSINTA OGONEY	61	
57				DANIEL OROCOMNA	11	
58				DANIEL OROCOMN	12	
60				JEFRI OROCOMNA	28	
61		Mekiesefeb,	1	JEFRI OROCOMNA	29	
62				KAREL OROCOMNA	32	
63				KAREL OROCOMNA	33	
64				MAIKEL OROCOMNA	39	

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Ket
65				MAIKEL OROCOMNA	40	
66				KAROLINA OROCOMNA	34	
67				KAROLINA OROCOMNA	35	
68				MARICE OROSOMNA	44	
69				MARICE OROSOMNA	45	
70				MARINCE OROCOMNA	46	
71				MARINCE OROCOMNA	47	
72				MARKUS OROCOMNA	50	
73				MARKUS OROCOMNA	51	
74				MILKA OROCOMNA	57	
75				MILKA OROCOMNA	58	
76				NIKO OROCOMNA	64	
77				NIKO OROCOMNA	65	
78				PHILIPUS OROCOMNA	77	
79				PHILIPUS OROCOMNA	78	
80				PHILIPUS OROCOMNA	79	
81				SARINA OROCOMNA	89	
82				SARINA OROCOMNA	90	
83				SOPIANA OROCOMNA	99	
84				SOPIANA OROCOMNA	100	
85				WELEM OROSOMNA	105	
86				WELEM OROSOMNA	106	

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Ket		
87				YULI OROCOMNA	112			
88				YULI OROCOMNA	113			
89				YULITA OROCOMNA	116			
90				YULITA OROCOMNA	117			
91		MEYETGA	1	ALFIUS YERKOHOK	5			
92				ALFIUS YERKOHOK	6			
93				MANUEL YERKOHOK	38			
94				MANUEL YERKOHOK	39			
95				ROSMINA OGONEY	56			
96				ROSMINA OGONEY	57			
97				YULITA OGONEY	79			
				YULITA OGONEY	80			
98				Anajero	1	MARICE MASAKODA	42	
99						MARICE MASAKODA	43	
100		OBETH YERKOHOK	57					
101		OBETH YERKOHOK	58					
102		SIPRIANUS YERKOHOK	97					
103		SIPRIANUS YERKOHOK	98					
104		Morgomus	1	CHARLES IBORI	12			
105				CHARLES IBORI	13			
106				ELIAS OGONEY	21			
107				ELIAS OGONEY	22			

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Ket
108				FRANS OGONEY	32	
109				FRANS OGONEY	33	
110	Moskona Selatan	Jagiro	1	ADRIANA YERKOHOK	3	
111				ADRIANA YERKOHOK	4	
112				MARINUS YERKOHOK	112	
113				MARINUS YERKOHOK	113	
114				MARTINA ORTUA	122	
115				MARTINA ORTUA	123	
116				YEHUDA ORTUA	196	
117				YEHUDA ORTUA	197	
118				YULIANA ORTUA	210	
119				YULIANA ORTUA	211	
120				Rawara	1	MARYANCE OROCOMNA
121	MARYANCE OROCOMNA	49				
122	Moskona Utara	Moyeba	1	AGUSTA OROCOMNA	11	
123				AGUSTA OROCOMNA	12	
124				DANIEL OROCOMNA	47	
125				DANIEL OROCOMNA	48	
126	Weriagar	Mogotira	1	ESTEVANUS BAUW	55	
127				ESTEVANUS BAUW	56	
128	Wamesa	Wamesa I/Iddor	1	YOHANA BEPERANDI	243	
129				YOHANA BEPERANDI	244	

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Ket
130		Yansei	1	APRIDA SERIMBE	19	
131				APRIDA SERIMBE	20	
132	BABO	IRARUTU III,	2	ROSMINI	180	
133				ROSMINI	181	
134	Aranday	Aranday	1	ARBAYA BAUW	28	
135				ARBAYA BAUW	29	
136				ETA BAUW	63	
137				ETA BAUW	64	Tertulis Ety Bauw, namun orang yang sama
138				FAJAR KOKOP	65	
139				FAJAR KOKOP	66	
140				FATIMA RUMATAN	68	
141				FATIMA RUMATAN	69	Tertulisi Fatma Rumatan, orang yang sama
142				KARTIKA KOKOP	100	
143				KARTIKA KOKOP	101	
144				MAIT KOKOP	123	
145				MAIT KOKOP	124	
146				MILA KOKOP	133	
147				MILA KOKOP	134	
148				RAANDA KOKOP	166	
149				RANDA KOKOP	169	
150				SAIFUL RUMATAN	185	
151				SAIFUL RUMATAN	186	
152				SITI KOKOP	206	
153				SITI KOKOP	207	
154	SITI RUMATAN	211				
155	SITI RUMATAN	212				
156	TAHER IMBIMBONG	219				

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Ket
157				TAHER IMBIBONG	220	
158				WATI RUMATAN	235	
159				WATI RUMATAN	236	
160				ZULKIFLI KOKOP	242	
161				ZULKIFLI KOKOP	243	
162				ABALIA KAMBORI	1	
163				ABALIA KAMBORI	2	
164				ABO KAMBORI	6	
165				ABO KAMBORI	7	
166				ABU BAUW	8	
167				ABU BAUW	9	
168				DAREI KOKOP	45	
169				DAREI KOKOP	46	
170				ELFINA KAMBORI	52	
171		Kampung Baru	1	ELFINA KAMBORI	53	
172				FATIMA KOKOP	57	
173				FATIMA KOKOP	58	
174				RONI BAUW	163	
175				RONI BAUW	164	
176				ROSITA BAUW	165	
177				ROSITA BAUW	166	
178				RUSLAN BAUW	168	
179				RUSLAN BAUW	169	
180				SITI BAUW	188	
181				SITI BAUW	189	
182				NAFSIA BAUW	104	
183		Kecap	2	NAFSIA BAUW	105	Tertulis Napsia Bauw, orang yang sama
184				PITON BAUW	115	
185				PITON BAUW	116	

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Ket
186		Manunggal Jaya	1	HALIM TANOY	33	Tertulis Halim Tonoy, orang yang sama
187				HALIM TANOY	34	
188				HERMAN BAUW	39	
189				HERMAN BAUW	40	
190				JAMAL TONOY	44	
191				JAMAL TONOY	45	
192				NURHAIN EREN	62	
193				NURHAIN EREN	63	
194				Dataran Beimes	Horna	1
195	JEMI DOWANSIBA	22				
196	MARTA DOWANSIBA	31	Tertulis Martha Dowansiba , orang yang sama			
197	MARTA DOWANSIBA	32				
198	MARTA DOWANSIBA	33				
199	Cumnaji	1	MAKDALENA IBA		26	
200			MAKDALENA IBA		27	
201			MATIAS IBA		30	
202			MATIAS IBA		31	
203	Menci	1	HENOK MENCI		30	
204			HENOK MENCI	31		
205			MARTAPINA DOWANSIBA	45		

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Ket			
206				MARTAPINA DOWANSIBA	46	Tertulis Martavina Dowansiba , orang yang sama			
207				YUSAK MENCI	91				
208				YUSAK MENCI	92				
209				SIR	1	HERMANUS DOWANSIBA	17		
210						HERMANUS DOWANSIBA	18		
211				HUSS	1	DEMIANUS DOWANSIBA	20		
212		DEMIANUS DOWANSIBA	21						
213		ESTER DOWANSIBA	32						
214		ESTERINA DOWANSIBA	33			Tertulis Esterina Dowansiba , orang yang sama			
215		LENII BOMOI	48						
216		LENI BOMOI	49			Tertulis Leny Bomoi, orang yang sama			
217		YULIUS DOWANSIBA	97						
218		YULIUS DOWANSIBA	98						
219		Bintuni	Bintuni Timur			1	IRA RAMA DANTI	106	
220							IRA RAMA DANTI	107	
221							SURIANA	257	
222							SURIANA	258	
223				2	BERNADETA PATIRAN	39			



No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Ket			
242			2	AGUSTINA IBA	8				
243				IRFAN	59				
244				IRFAN	60				
245				OKTOFINA IBA	103				
246				OKTOFINA IBA	104				
247				OKTOFINA IBA	105				
248				Farfurwar	Frijata/ Irowutu	1	BERLINDA NIMBAFU	35	
249	BERLINDA NIMBAFU	36							
250	EDOARDUS OKROFA	54							
251	EDOARDUS OKROFA	55	EDOWAR DUS OKROFA						
252	EDOARDUS OKROFA	56	EDUARDU S OKROFA						
253	HENDRIKUS SEFIRE	87							
254	HENDRIKUS SEFIRE	88							
255	MAGDALENA NAFURBENAN	123							
256	MAGDALENA NAFURBENAN	124							
257	ROSALINA NASIRA	183							
258	ROSALINA NASIRA	184							
259	Reindo		1				AGUSTINA WERSIN	9	
260							AGUSTINA WERSIN	10	
261				BARNABAS WATURA	28				
262				BARNABAS WATURA	29				
263				HENGKI WERSIN	82				
264				HENGKI WERSIN	83	Tertulis Hengky Wersin, Orang yang sama			

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Ket
265				LIONG GUAN YASSIE	107	
266				LIONGGUAN YASSIE	108	
267				LUKAS YASSIE	109	
268				LUKAS YASSIE	110	
269				MARIA WERSIN	120	
270				MARIA WERSIN	121	
271				NOVELINA YASSI	140	
272				NOVELINA YASSI	141	Tertulis NOVELINA YASSIE, Orang yang sama
273				NOVELINA YASSI	142	Tertulis NOVILINA YASSIE, orang yang sama
274				PETRONELA YASIE	151	
275				PETRONELA YASSIE	152	
276				PETRUS WERSIN	154	
277				PETRUS WERSIN	155	
278				PITER WERSIN	156	
279				PITER WERSIN	157	
280				RITA REALITA YASSIE	164	
281				RITA YASSIE	165	Orang yang sama (Rita Realita Yasiie)
282				ROSITA YASIE	170	
283				ROSITA YASSIE	171	
284				SERILIUS ENNU	186	
285				SERILUS ENU	188	Orang yang sama bernama

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Ket
						Serilius Ennu (DPT No.Urut 188)
286				SERILIUS OGONEY	187	
287				SERILUS OGONEY	189	Orang yang sama bernama Serilius Ogoney (DPT No.Urut 187)
288				SOFIA YASIE	195	
				SOPHIA YASSIE	196	Orang yang sama tercaantum di dalam DPT No.Urut 195
289				ALEXANDER YASSIE	8	
290				ALEXANDER YASSIE	9	
291				FIORNTINUS YASSIE	31	
292			2	FLORENTINUS YASSIE	32	
293				FRENGKI TRORBA	35	
294				FRENGKY TRORBA	36	
295				IZAK IBORI	57	
296				IZAK IBORI	58	
297				MARIA IBORI	70	
298				MARIA IBORI	71	
299				RATNA SARI	116	
300	Tembuni	Tembuni	1	RATNA SARI, SKM	117	
301				AGUSTINA IJEHIDO	7	
302		Arasum	1	AGUSTINA IJEHIDO	8	

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Ket
303				AGUSTINUS IJEHIDO	10	
304				AGUSTINUS IJEHIDO	11	
305				HARON IBORI	48	
306				HARUN IBORI	49	Orang yang sama dengan Haron Ibori
307				MARSELIUS IJEHIDO	75	
308				MARSELUS IJEHIDO	76	
309	Kuri	Sarbe	1	MARICE PIGO	131	
310				MARICE PIGO	132	
311				NOVELIA STEVANI FURIER	172	
312				NOVELIA STEVANI FURIER	173	
313				PAULUS URBON	183	
314				PAULUS URBUN	184	Orang yang sama bernama Paulus Urbon (DPT 183)
315				ROSINA	201	
316				ROSINA TRORBA	202	Orang yang sama bernama Rosina (DPT No.201)
317				YUSUF MABORO	267	
318				YUSUP MABORO	268	
319		Refideso	1	Lasarus Refideso	28	
				Lazarus Refideso	29	Orang yang sama hanya

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Ket
						berbeda huruf s dan z

Bahwa berdasarkan uraian Masifnya banyaknya penduduk tercatat lebih dari satu kali di dalam Daftar Pemilih Tetap, membuktikan Termohon dan Jajarannya telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap melebihi jumlah Penduduk (melebihi jumlah Wajib KTP EI). DPT yang ditetapkan melebihi jumlah penduduk dalam satu RT/Kampung.

**B. Terdapat Distrik dan TPS – TPS yang dilakukan sistem noken/ kesepakatan**

Bahwa Pemilihan Umum di Kabupaten Teluk Bintuni seharusnya menggunakan sistem pencoblosan langsung, berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka untuk tempat tertentu yang dalam pemilihan umum telah menggunakan sistem pencoblosan langsung oleh pemilih tidak dapat lagi kembali menggunakan sistem noken, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 tanggal 25 Juni 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 menyatakan untuk beberapa daerah yang dalam pemilu telah menerapkan cara pencoblosan, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem kesepakatan.

Bahwa keberadaan system kesepakatan bagi yang terjadi di Teluk Bintuni, telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan, dan SK KPU RI Nomor 66 Tahun 2024.

Bahwa sistem kesepakatan bagi suara yang terjadi di Bintuni ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan latar belakang Pendidikan masyarakat yang melaksanakan sistem Ikat kesepakatan bukanlah masyarakat yang melek Pendidikan politik. Sehingga sangat tidak masuk diakal, pemilih bisa memahami pilihannnya dengan tepat.

Bahwa pelaksanaan sistem kesepakatan semakin diperparah dengan keterlibatan Penyelenggara mengubah angka-angka perolehan suara di dalam Formulir Rekapitulasi (D Hasil), tidak ada angka yang sama dalam jumlah pemilih sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini semakiin menunjukkan telah terjadi Kejahatan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Sistem Kesepakatan di Kabupaten Teluk Bintuni dibuktikan dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPT untuk Pemilu DPR RI yang mencapai 100% dan Seluruh Suara Dinyatakan Sah, sebagai berikut:

1. Moskona Utara

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut:

DPT	660
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	727
Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	1
Pengguna Hak Pilih dalam DPK	1
Jumlah Suara Sah	724
Jumlah Suara Tidak Sah	5

2. Distrik Merdey

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Merdey Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut:

Jumlah DPT	828
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	828
Pengguna Hak Pilih dalam DPK	3
Total Pengguna Hak Pilih	831
Jumlah Suara Sah	831
Jumlah Suara Tidak Sah	0

## 3. Distrik Biscoop

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Biscoop Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut:

DPT	566
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	566
Jumlah Suara Sah	566
Jumlah Suara Tidak Sah	0

## 4. Distrik Weriagar

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut:

DPT	1194
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	1194
Jumlah Suara Sah	1194
Jumlah Suara Tidak Sah	0

## 5. Distrik Masyeta

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Masyeta Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut:

DPT	421
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	420
Jumlah Suara Sah	420
Jumlah Suara Tidak Sah	0

## 6. Distrik Moskona Barat

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut:

DPT	511
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	511
Jumlah Suara Sah	511
Jumlah Suara Tidak Sah	0

## 7. Distrik Moskona Timur

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Moskona Timur Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut:

DPT	786
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	785
Jumlahh Suara Sah	785
Jumlah Suara Tidak Sah	0

## 8. Distrik Dataran Beimes

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distri Dataran Beimes Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut:

DPT	432
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	432
Jumlah Suara Sah	431
Jumlah Suara Tidak Sah	1

## 9. Distrik Moskona Selatan

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Moskona Selatan Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut:

DPT	594
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	594
Jumlah Suara Sah	584

Jumlah Suara Tidak Sah	10
------------------------	----

#### 10. Distrik Kamundan

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Kamundan Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut:

DPT	900
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	899
Jumlah Suara Sah	892
Jumlah Suara Tidak Sah	7

Seluruh Pemilih di dalam Daftar Pemilih Tetap menggunakan hak pilih (Partisipasi Pemilih mencapai 100% bahkan melebihi) merupakan suatu ketidakwajaran dan kegagalan kerja yang dilakukan KPU Kabupaten Bintuni dan Jajarannya, dikarenakan dari proses penetapan Daftar Pemilih Tetap sampai dengan Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024 pasti ada orang meninggal dunia dan mobilisasi pemilih keluar wilayah.

Atau memang Orang yang Sudah Meninggal Menggunakan Hak Pilih di tanggal 14 Februari 2024.

Berdasarkan data akta kematian Kabupaten Teluk Bintuni DKB Semester I Tahun 2023/Juni 2023 (saat penetapan DPT) dan DKB Semester II Tahun 2023/Desember 2023, sebagai berikut:

No	Distrik	Data Kematian/Akta Kematian DKB Semester I Tahun 2023	Data Kematian/Akta Kematian DKB Semester II Tahun 2023
1	Bintuni	723	748
2	Merdey	12	12
3	Babo	61	67
4	Aranday	38	40
5	Moskona Selatan	18	18
6	Moskona Utara	15	16
7	Wamesa	25	25
8	Fafurwar	9	9
9	Tembuni	42	42
10	Kuri	9	11

11	Manimeri	209	213
12	Tuhiba	26	26
13	Dataran Beimes	9	9
14	Sumuri	84	86
15	Kaitaro	21	21
16	Aroba	15	16
17	Masyeta	12	12
18	Biscoop	20	21
19	Tomu	53	61
20	Kamundan	15	17
21	Weriagar	23	23
22	Moskona Barat	11	11
23	Meyado	60	60
24	Moskona Timur	11	11
	Total	1620	1674

Partisipasi Pemilih mencapai 100% juga membuktikan kesepakatan yang dilakukan Masyarakat Tidak dilaksanakan oleh masyarakat melainkan Membagi suara yang dilakukan sekelompok oknum dan penyelenggara. Pelaksanaan Kesepakatan di Kabupaten Teluk Bintuni telah bertentangan dengan Asas OPOVOV (One Person One Vote and One Value)

Dan apabila dikaitkan dengan syarat memilih sebagaimana Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dan SK KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, syarat memilih adalah Wajib menunjukkan KTP Elektronik dan Surat Keterangan (SUKET) sebagaimana Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan;
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb;
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan
- d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.

(2) Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Suket.

(3) Ketentuan mengenai Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur

mengenai penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan sistem informasi data Pemilih.

Definisi Surat Keterangan:

Pasal 1 angka 55 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023

Surat Keterangan yang selanjutnya disebut Suket adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Partisipasi Pemilih Pemilu DPR RI di Kabupaten Bintuni sangat tidak masuk akal mencapai 99%, hal ini dibuktikan sebagai berikut:

- a. Pengguna Hak Pilih dalam DPT Kabupaten Teluk Bintuni untuk DPR RI sebesar 45.896 (Vide bukti...., rekap kab)
- b. Data Perekaman E-KTP Kabupaten Teluk Bintuni (DKB semester II Tahun 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Barat pada saat hari Pemungutan suara) adalah sebesar 46.194 (vide bukti P....,)
- c. Surat Keterangan bisa diterbitkan apabila pemilih yang bersangkutan sudah melakukan perekaman E-KTP.
- d. Perbandingan Pengguna Hak Pilih dalam DPT (pengguna E KTP atau Suket) dengan Perekaman E-KTP (E KTP dan Suket)

Pengguna Hak Pilih DPT (E KTP atau Suket)	Perekaman E KTP (E KTP dan Suket)
45.896	46.194
Suket	Dukcapil
99,3% Pemilih memenuhi Syarat menggunakan E-KTP atau Suket di Kabupaten Bintuni menggunakan Hak Pilih dalam DPT	

Memecahkan Rekor Seluruh Indonesia Partisipasi Pemilih mencapai 99,3%

Hal yang tidak masuk akal, di luar nalar dan logika kewarasan apabila seluruh pemilih E KTP atau Suket menggunakan hak pilihnya.

Apalagi kalau menggunakan hitungan matematika akan menemukan Tidak Benar Daftar Pemilih yang dijadikan patokan Termohon dan Jajarannya.

Kita mencoba menghitung menggunakan hitungan sederhana sebagai berikut:

Distrik Merdey

DPT	828
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	828

Jumlah Penduduk di Distrik Merdey sebanyak 970 orang (Data DKB Semester II Tahun 2023, dari Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat, Vide Bukti.....)

Jumlah Peserta Didik di Distrik Merdey Tahun ajaran 2023/2024 terdiri dari

Jumlah Anak SD sebanyak 364

Jumlah Anak SMP 46

(Data diambil dari Data Peserta Didik 2023/2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, , <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/2/320400>, Vide Bukti P...)

Jumlah Penduduk dikurangi (jumlah anak SD + SMP) =  $970 - 410 = 560$  Penduduk memenuhi syarat untuk memilih

Dengan kata lain, ada 260 orang di antara pengguna hak pilih di Distrik Merdey sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memilih

### C. Ketidakpastian Jumlah Pemilih (berubah-ubah)

Terjadi keanehan yang sangat luar biasa, dimana jumlah pemilih di Hari Pemungutan Suara, BERBEDA antara Rekap D Hasil DPR RI Distrik/Kecamatan, D Hasil DPR RI Kabupaten Bintuni, dan D Hasil Rekap DPR RI di Provinsi Papua Barat.

Jumlah Akhir BERBEDA antara Rekap D Hasil DPR RI seluruh Distrik, D Hasil DPR RI Kabko KPU Kabupaten, dan D Hasil DPR RI Provinsi Papua Barat

Rekap seluruh Distrik	Rekap DPR RI di KPU Kabupaten Bintuni	Rekap DPR RI di KPU Provinsi Papua Barat
47923	49469	48756

Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb, dan DPK BERBEDA antara Rekap Distrik dengan Kabupaten dan Provinsi, untuk DPR RI dapat dilihat di dalam Tabel Berikut:

No	Distrik	D Hasil DPR RI (Rekap per Distrik)	D Hasil KabKo-DPR RI (Rekap oleh Kabupaten Bintuni)
1	Bintuni	18800	20102
2	Merdey	832	831
3	Babo	1817	1817
4	Aranday	895	895
5	Moskona Selatan	594	594
6	Moskona Utara	729	729

7	Wamesa	908	908
8	Fafurwar	923	923
9	Tembuni	680	680
10	Kuri	837	837
11	Manimeri	5659	5695
12	Tuhiba	1103	1111
13	Dataran Beimes	432	432
14	Sumuri	4176	4176
15	Kaitaro	720	720
16	Aroba	1522	1522
17	Masyeta	420	420
18	Biscoop	566	566
19	Tomu	1991	1991
20	Kamundan	899	899
21	Weriagar	1194	1194
22	Moskona Barat	511	511
23	Meyado	1167	1167
24	Moskona Timur	548	785
	Total	47923	

D. Dugaan Pemalsuan Tandatangan Anggota PPD Distrik Weriarag didalam formulir D untuk semua jenis pemilihan

Kami menemukan Fakta adanya Tandatangan Anggota PPD Distrik Weriarag di dalam BA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Berbeda dengan KTP

Dimana kami mencocokkan antara Tandatangan di dalam BA dan Sertifikat Hasil D dengan KTP yang bersangkutan, dan kami bisa memastikan tandatangan yang tercantum di dalam BA dan Sertifikat Hasil adalah Palsu.

E. Pengguna Hak Pilih (Partisipasi) di Pemilu Anggota DPR RI LEBIH BESAR dibandingkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiiden

Pada Formulir D Hasil Kabko-DPR, Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI untuk Distrik Bintuni Kota, Jumlah Pengguna Hak Pilih Anggota DPR RI sebanyak 20.102 Pemilih (terdiri dari 18.396 Pemilih DPT, 842 Pemilih DPTb, dan 864 Pemilih DPK), Sedangkan dalam Formulir D Hasil Kabko- Pemiilu Presiden dan Wakil Presiden, Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilu Presiden sebanyak 18.746 Pemilih

(terdiri dari 17.244 Pemilih DPT, 609 Pemilih DPTb, dan 893 Pemilih DPK). Hal yang sangat tidak masuk akal sehat, seharusnya Pengguna hak pilih Pilpres lebih besar. Seharusnya Pemilih Pemilu Anggota DPR RI sebagai berikut:

Jumlah Keseluruhan Pemilih Pemilu Presiden dikurangi Pengguna hak pilih di dalam DPTb-PPWP (Pemilih yang hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden)

Jumlah seluruh Pemilih Pengguna Hak Pilih Pilpres = 18746

Jumlah Pemilih Pengguna Hak Pilih di dalam DPTb-PPWP = 609

$18746 - 609 = 18.137$
------------------------

Sehingga Pemilih DPR RI yang Wajar di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni antara 18137 s/d 18746 (Tidak Melebihi Pemilih yang menggunakan hak Pilih di Pilpres)

Jumlah Pemilih Pemilu Presiden seharusnya lebih besar dibandingkan Pemilu Anggota DPR RI, berdasarkan pada Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 (UU Pemilu) yang menyatakan:

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan daerah pemilihannya.

Bahwa jumlah pemilih Pemilu Anggota DPR RI sebanyak 20.102, patut dipertanyakan Validitasnya, ketika jumlah pemilih yang pasti menggunakan hak pilih diragukan kebenaran dan keabsahaan, maka nilai suara yang dihasilkan pun menjadi tidak sah pula. Hal ini berpijak pada asas OPOVOV, dimana Manusia

Pemilihnya harus jelas dulu dan memenuhi syarat baru kemudian bisa memberikan suara dan mempunyai Nilai suaranya.

Asas OPOVOV ini merupakan upaya melindungi Kemurnian Suara Pemilih, memastikan bahwa satu orang hanya punya satu suara dan satu nilai, Tidak Fikti dan redudansi (Ganda).

F. Pemilih mencoblos lebih dari satu kali/pemilih ganda

Bahwa tidak profesionalnya Termohon dalam memutakhirkan daftar pemilih, sehingga memunculkan nama Ganda di dalam DPT. Nama ganda di dalam DPT disalahgunakan untuk memilih lebih dari satu kali. Sehingga wajar apabila Partisipasi memilih tinggi dikarenakan pemilih berkesempatan memilih lebih dari satu kali atau menyalahgunakan nama ganda tersebut.

V. Petitum

Berdasarkan uraian di atas, kami mohonkan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi pemungutan suara pada Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2024 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat

4. Menyatakan Nol suara Perolehan Suara Pemilu DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat, khususnya Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat
5. Memerintahkan kepada Termohon dan Jajarannya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Anggota DPR RI pada Keseluruhan Distrik (280 TPS) di Kabupaten Teluk Biintuni dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan supervisi, serta kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resort Nabire dan Kepolisian Daerah Papua Barat untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 3 Mei 2024 dan 8 Mei 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Keputusan dan BA Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Pleno KPU Provinsi Papua Barat
2. Bukti P-2 : Keputusan dan BA Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Pleno KPU Provinsi Papua Barat Keputusan dan BA Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Pleno KPU Kabupaten Teluk Bintuni

3. Bukti P-3 : Hasil Rekap Distrik Perolehan Suara DPR RI untuk seluruh Distrik Kabupaten Teluk Bintuni
4. Bukti P-4 : Data Kependudukan yang dikeluarkan resmi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Barat
5. Bukti P-5 : Hasil Rekap Distrik Perolehan Suara DPR RI untuk seluruh Distrik Kabupaten Teluk Bintuni (diambil dari Web infopemilu.kpu.go.id)
6. Bukti P-6 : Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bintuni yang di dalamnya, banyak Nama-nama Pemilih tercantum lebih dari satu kali pada satuu TPS yang sama, pengacakan TPS, 100% Pemilih dalam DPT menggunakan hak Pilih pada tanggal 14 Februari 2024
7. Bukti P-7 : Keberatan-Keberatan yang diajukan pada saat Rapat Pleno Terbuka di KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan KPU Provinsi Papua Barat
8. Bukti P-8 : Foto KTP PPD Distrik Weriagar yang E tandatangannya diduga dipalsukan t di dalam Formulir Hasil D Hasil t Kecamatan-DPR Distrik Weriagar, H dan Dokumen D Hasil Kecamatan- F DPR yang diduga tandatangan □ dipalsukan
9. Bukti P-9 : Data Peserta Didik Kabupaten Teluk Bintuni yang menjelaskan jumlah siswa/l sekolah, SD, SMP, SMA/SMK Data diambil dari Data Peserta Didik 2023/2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/2/320400>
10. Bukti P-10 : SK KPU Nomor 66 Tahun 2024
11. Bukti P-11 : BA Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI Pleno KPU RI (D Hasil Nasional DPR RI)

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### I. DALAM EKSEPSI

##### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa sejak diundangkannya UU Pemilu, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu/Panwaslu

Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
PHPU PILPRES PHPU DPRD,DPR,DPD	Mahkamah Konstitusi RI

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu, wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara;
6. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?” Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pemilu, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur,

Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

7. Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Halaman 1813, dinyatakan : *“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara”*. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;
8. Bahwa lebih lanjut apabila terdapat persoalan-persoalan dalam hal kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan Permohonan PHPU yang bersifat kualitatif maka kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:
 

*“dst, pemeriksaan Permohonanan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst”* Selanjutnya *“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU No. 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan Permohonanan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus Permohonanan kualitatif dimaksud.”*
9. Bahwa berdasarkan salah satu kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan

terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “Permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi beranggapan terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU Pemilu telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Halaman. 1810 s/d Halaman. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

10. Bahwa dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:
  - a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
  - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU Pemilu guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan Permohonanan terlebih lagi apabila dalam setiap Proses Tahapan dan Jadwal Penyelenggara tidak ada peserta pemilu yang mengajukan keberatan sesuai tingkatannya, maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus Permohonanan kualitatif;
  - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat Tersturktur Sitematis dan Masif jika sebelum Permohonanan perselisihan hasil pemilu diajukan

kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya;

11. Bahwa setelah Termohon mempelajari dan mencermati pokok Permohonan Pemohon yang secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, ternyata banyak sekali dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan tentang adanya dalil-dalil dugaan Pelanggaran Pemilihan Calon DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif ("TSM") dan juga mempersoalkan terkait Penyelenggaraan Pemilu secara Kualitatif sebagaimana dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

Pada halaman 5

*"..bahwa perolehan suara Pemohon lebih besar 28.143 lebih besar dibanding suara calon terpilih dari Partai Golkar pada 6 Kabupaten se Provinsi Papua Barat, Di luar Kabupaten Teluk Bintuni yang terjadi dugaan kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif .*

*Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa menempati urutan keempat suara terbanyak untuk Pemilu Anggota DPR RI. Kondisi demikian bisa terjadi salah satunya Teluk Bintuni yang pemohon bisa jadikan lumbung suara justru tidak bisa diakses (gelap) dan sulitnya mendapat C1 Hasil dari TPS"*

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka keseluruhan pokok Permohonan yang didalilkan Pemohon, sama sekali tidak termuat secara jelas pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu dan tidak berkorelasi dengan perolehan hasil penghitungan suara dan tidak memiliki kaitannya tentang uraian kesalahan perhitungan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi pada DPR RI dari PKB di Daerah Pemilihan Papua Barat.
13. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok Permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum oleh karenanya sangatlah beralasan hukum apabila Permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 1.2. KEDUDUKAN HUKUM

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonanan PHPU DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat dari PKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

14. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK Pemohon dikualifikasikan sebagai:

*“(1) Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:  
a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;”*

15. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2023”), kategori Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PMK 2/2023) antara lain:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :*  
a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*  
b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonanannya;*  
c. *Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*  
d. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonanannya.”*

16. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK jo Pasal 3 PMK 2/2023 maka Pemohon sebagaimana Permohonannya pada halaman 1 dikategorikan sebagai perseorangan calon anggota DPR RI dari PKB Daerah Pemilihan Papua Barat.

17. Bahwa setelah Termohon mencermati Lampiran Akta Pengajuan Permohonanan Pemohon Elektronik Nomor 28-02-01-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 (“eAP3”) dalam Lampirannya diketahui fakta secara

formil jika Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dalam hal ini Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa; [Bukti T-1]

18. Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan berkas formil pada persidangan Hari Jumat pukul 08.00 WIB s.d selesai dengan agenda Pembacaan Permohonanan beserta Pemeriksaan Pendahuluan, pasca dilakukan verifikasi oleh Ketua Majelis Hakim Panel 2 telah jelas dan nyata Kuasa Hukum Pemohon yang hadir pada sidang Pendahuluan tidak memiliki dan/atau tidak mampu menunjukkan Rekomendasi/ Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKB, sebagaimana telah dikonfirmasi dan ditunjukkan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Panel 2 kepada Pemohon di Persidangan.
19. Bahwa selanjutnya, Pemohon mencampuradukkan *legal formil* Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Pemohon perorangan dengan Pemohon Partai Politik;
20. Bahwa jika dilihat pada halaman pertama permohonannya, Pemohon mengatasnamakan Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa. Ditambah, kuasa hukum yang mengajukan permohonan Pemohon mendapatkan kuasa secara langsung dari Partai Kebangkitan Bangsa, bukan dari Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan atas nama Sius Dowansiba;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, secara hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonanan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023. Serta, permohonan Pemohon tidak memenuhi aspek *legal formil* dikarenakan tidak diajukan oleh Pemohon ataupun Kuasa Pemohon, melainkan diajukan oleh Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa yang bukan representasi dari Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum secara formil, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara Nomor: 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Menurut Termohon, seluruh dalil Pemohon secara jelas dan nyata banyak sekali dalil-dalil diuraikan secara Tidak Jelas, Tidak Lengkap Dan Kabur (*Obscuur Libel*) dalam hal menguraikan Tempat-tempat dan Waktu Terjadinya dugaan-dugaan perolehan hasil yang berbeda dan tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan Pemohon telah beralih atau berpindah pada Peserta Calon lainnya atau Peserta Partai Politik lainnya, dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut:

21. Bahwa adapun dalil-dalil Pemohon terkait adanya ketidakjelasan dan/atau kabur terdapat dalam permohonan Pemohon halaman 1 yang berbunyi:

*“Bahwa perolehan suara Pemohon lebih besar 28.143 lebih besar dibanding suara calon terpilih dari Partai Golkar pada 6 Kabupaten se Provinsi Papua Barat, Di luar Kabupaten Teluk Bintuni yang terjadi dugaan kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif .*

*Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa menempati urutan keempat suara terbanyak untuk Pemilu Anggota DPR RI. Kondisi demikian bisa terjadi salah satunya Teluk Bintuni yang pemohon bisa jadikan lumbung suara justru tidak bisa diakses (gelap) dan sulitnya mendapat C1 Hasil dari TPS.*

*Urutan suara terbanyak Pemilu Anggota DPR RI Dapil Papua Barat*

<i>Peringkat</i>	<i>Nama Partai</i>	<i>Caleg DPR RI Suara Terbanyak</i>
<i>Pertama</i>	<i>Golkar (95.883)</i>	<i>Alvons Manibuy (41.782)</i>
<i>Kedua</i>	<i>Nasdem (52.965)</i>	<i>Cheroline Chrysye Makalew (25.309)</i>
<i>Ketiga</i>	<i>PDIP (43.951)</i>	<i>Obet Rumburen (19.638)</i>
<i>Keempat</i>	<i>PKB (32.041)</i>	<i>Pemohon (28.145)</i>

*Bahwa permasalahan di Kabupaten Teluk Bintuni tidak terlepas dari suara Alfons Manibuy Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar, dimana Alfons Manibuy kalah di 6 Kabupaten, dan hanya menang di kabupaten Teluk*

*Bintuni dan memborong suara sebesar 26.238 suara (hampir 50% jumlah DPT, tidak logis).*

Tanggapan Termohon

22. Bahwa dalil-dalil Pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak jelas, kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar Permohonan yang sama sekali tidak menjelaskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum;
23. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil Pemilihan umum melainkan hanya menyebutkan adanya Pelanggaran Pemilu secara TSM tanpa menguraikan secara jelas dan lengkap tempat kejadian dan waktu kejadian adanya perselisihan yang dianggap mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi, dimana perihal TSM tersebut adalah kewenangan dari Bawaslu;
24. Bahwa Pemohon mendalilkan apabila suara Alfons Manibuy Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar, kalah di 6 Kabupaten, dan hanya menang di kabupaten Teluk Bintuni dan memborong suara sebesar 26.238 suara, namun tidak menjabarkan secara letak dari 6 Kabupaten tersebut;
25. Bahwa yang menjadi pihak terkait dalam perkara ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (“PDIP”) bukan Partai Golkar, namun Pemohon malah membahas hasil suara dari Alfons Manibuy (Golkar);
26. Bahwa selain daripada hal tersebut di atas, Pemohon juga keliru dalam memaknai permohonan perorangan dalam sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Pemohon sebagai perorangan calon anggota DPR RI hanya dapat mempermasalahkan sengketa hasil perhitungan antar calon dalam internal Partai Politik Pemohon, bukan mempermasalahkan suara dari partai lain;
27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Permohonan Pemohon telah nyata dan kabur dan perihal Permohonan Pemohon dan semakin tidak jelas mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum;

28. Bahwa tidak hanya hal tersebut, permohonan Pemohon juga memiliki inkonsistensi yang terletak pada berbedanya antara Posita dan Petitum. Antara lain, petitum angka 2, 4, 5, 6, 7, dan 8 yang tidak ditemukan narasi yang serupa dalam posita permohonan Pemohon.
29. Bahwa selanjutnya, nyatanya Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempermasalahkan adanya perselisihan suara baik penambahan ataupun pengurangan antar calon ataupun antar Partai Politik, sehingga permohonan ini sama sekali tidak akan merubah perolehan suara ataupun kursi pemohon.

Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang Tidak Jelas, Tidak Lengkap Dan Kabur serta Tidak Terperinci Pada Posita Permohonan (*Obscuur Libel*) sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara Nomor: 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

30. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui dan disampaikan oleh Termohon, sehingga berlaku asas barang siapa mendalilkan dia wajib membuktikan;
31. Bahwa Pemohon dalam permohonannya lembar ke-6 dan lembar ke-26 berbunyi:

*“bahwa di dalam formulir model D Hasil DPR RI Kabupaten Teluk Bintuni, Jumlah DPT yang tercantum adalah 57.278. sedangkan penduduk dewasa yang memenuhi syarat untuk memilih (Wajib E-KTP) adalah:*

- a. 56.513 (Data Semester II Penduduk Wajib E-KTP El Tahun 2022 pada saat menyerahkan DP 4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu)*
- b. 56. 513 (Data Semester I Penduduk Wajib E-KTP El Tahun 2023, pada saat bersamaan dengan penetapan DPT)..”*

...

*“C. Ketidakpastian Jumlah Pemilih (berubah-ubah)*

*Terjadi keanehan yang sangat luar biasa, dimana jumlah pemilih di Hari Pemungutan Suara, berbeda antara Rekap D Hasil DPR RI Distrik/Kecamatan, D Hasil DPR RI Kabupaten Bintuni, dan D Hasil Rekap DPR RI di Provinsi Papua Barat...”*

Tanggapan Pertama Termohon:

32. Bahwa terhadap dalil tersebut, pada faktanya Termohon telah melakukan proses panjang untuk membuat dan terus memperbaharui DPT yang hasilnya ditunjukkan pada Keputusan KPU Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (“KKPU 50/2023”) tertanggal 22 Juni 2023, hingga melahirkan jumlah DPT Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dalam Pemilu 2024 adalah 57.380; [Bukti T – 2 s/d T – 5]
33. Bahwa Termohon yang mendasari perihal DPT pada prosesi Pemilu kepada KKPU 50/2024, maka dapat Termohon pastikan, terhadap klaim Pemohon yang mendalilkan terdapat ketidakpastian dan berubah-ubahnya jumlah pemilih adalah tidak pernah terjadi. Sehingga, terhadap dalil pemohon tersebut terkait penetapan DPT yang bermasalah dan berubah-ubah adalah tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;
34. Bahwa Pemohon dalam permohonannya lembar ke-21 berbunyi:

*“B. Terdapat Distrik dan TPS-TPS yang dilakukan sistem noken/kesepakatan*

*Bahwa Pemilihan Umum di Kabupaten Teluk Bintuni seharusnya menggunakan sistem pencoblosan langsung, berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024...”*

Tanggapan Kedua Termohon

35. Bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, Termohon merujuk langsung kepada hasil rekapitulasi D-Hasil-Kecamatan, D-Hasil-KABKO, dan D-Hasil Provinsi. Jika melihat faktanya, ditemukan hasil perolehan suara yang sangat

variatif selayaknya Pemilihan Umum biasa yang menggunakan sistem pencoblosan langsung dan tidak seragam sebagaimana hasil rekapitulasi pemungutan suara ketika menggunakan sistem noken; [T - 9 s/d T – 11]

36. Bahwa dengan demikian, logika mendasar terkait hasil rekapitulasi yang lebih variatif tersebut, maka klaim Pemohon yang mendalilkan jika pemilihan umum pada Kabupaten Teluk Bintuni menggunakan sistem noken adalah tidak benar, dikarenakan hasil Pemilu dengan sistem noken akan menghasilkan perolehan suara yang lebih homogen kepada salah satu calon anggota DPR/DPRD / partai politik tertentu. Sehingga, dikarenakan alasan pemohon yang tidak berdasar tersebut di atas, sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;
37. Bahwa Pemohon dalam permohonannya lembar ke-25 berbunyi:

*“Seluruh pemilih di dalam Daftar Pemilih Tetap menggunakan hak pilih (partisipasi pemilih mencapai 100% bahkan melebihi) merupakan suatu ketidakwajaran dan kegagalan kerja yang dilakukan KPU Kabupaten Bintuni dan Jajarannya, dikarenakan dari proses penetapan Daftar Pemilih Tetap sampai dengan Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024 pasti ada orang meninggal dunia dan mobilisasi pemilih keluar wilayah.*

*Atau memang orang yang sudah meninggal menggunakan hak pilih di tanggal 14 Februari 2024.*

*Berdasarkan data akta kematian Kabupaten Teluk Bintuni DKB Semester I Tahun 2023/Juni 2023 (saat penetapan DPT) dan DKB Semester II Tahun 2023/Desember 2023 ....”*

#### Tanggapan Ketiga Termohon

38. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, senyatanya adalah bersifat asumptif dan mengada-ngada. Sebab, bukti yang dituangkan dalam tabel yang dicantumkan oleh Pemohon dalam permohonannya terkait data akta kematian Kabupaten Teluk Bintuni DKB setelah Termohon periksa dan sandingkan kembali dengan Data Agregat Kependudukan Periode 2018-2023 Kabupaten Teluk Bintuni dan Penyampaian Daftar Kematian Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni, senyatanya adalah berbeda dan tidak memiliki sedikitpun hal yang sama; [Bukti T -7]

39. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil permohonan tersebut di atas adalah tidak berdasar atas hukum karena menggunakan data yang tidak valid sebagai dasar permohonannya, sehingga sudah sepatutnya permohonan ini ditolak untuk seluruhnya;
40. Bahwa Pemohon dalam permohonannya lembar ke-29 berbunyi:

*“D. Dugaan Pemalsuan Tandatangan Anggota PPD Distrik Weriagar didalam Formulir D untuk semua jenis pemilihan*

*Kami menemukan fakta adanya tandatangan Anggota PPD Distrik Weriagar di dalam BA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Berbeda dengan KTP*

*Dimana kami mencocokkan antara tandatangan di dalam BA dan Sertifikat Hasil D dengan KTP yang bersangkutan, dan kami bisa memastikan tandatangan yang tercantum di dalam BA dan Sertifikat Hasil adalah Palsu”*

#### Tanggapan Keempat Termohon

41. Bahwa selanjutnya, terhadap klaim Pemohon tersebut di atas, faktanya telah selesai pada tingkat Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang dituangkan dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 002/REG/LP/ADM/PL/KAB/34.07/III/2024 atas laporan yang diajukan oleh Pemohon. Serta melahirkan Putusan yang menyatakan pada intinya laporan Pemohon adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan jika Termohon telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; [Bukti T - 8]
42. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pemalsuan tanda tangan Anggota PPD Distrik Weriagar dalam formulir D-Hasil adalah tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya permohonan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
43. Bahwa Pemohon dalam permohonannya lembar ke-29 berbunyi:

*“E. Pengguna Hak Pilih (Partisipasi) di Pemilu Anggota DPR RI Lebih Besar dibandingkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*

*Pada formulir D-Hasil-KABKO-DPR, Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI untuk Distrik Bintuni Kota, Jumlah Pengguna Hak Pilih Anggota DPR RI sebanyak 20.102 Pemilih (terdiri dari 18.396 Pemilih DPT, 842 Pemilih DPTb, dan 864 Pemilih DPK), sedangkan dalam formulir D-Hasil KABKO-Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, jumlah pengguna hak pilih Pemilu Presiden sebanyak 18.746...”*

#### Tanggapan Kelima Termohon

44. Bahwa dalil permohonan tersebut di atas adalah terlalu dipaksakan dan mengada-ngada. Sebab logikanya terkait angka pengguna hak pilih (partisipasi) di Pemilu Legislatif ataupun Pemilu Presiden yang berbeda, merupakan suatu hal yang tidak dapat dikontrol oleh siapapun, termasuk oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu. Karena perihal hak untuk memilih merupakan hak prerogatif dari pemilih, apakah mereka ingin mencoblos ataupun tidak.
45. Bahwa selanjutnya, sekali lagi Termohon tegaskan, tidak ada suatu persekongkolan jahat apapun yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang diklaim oleh Pemohon dalam hal jumlah pemilih. Karena terkait jumlah Pemilih dalam Pemilu Legislatif, Termohon senyatanya mengacu kepada Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang diatur pada KKPU 50/2024 yang telah melewati proses panjang untuk membuat dan terus memperbaharui DPT guna kepentingan proses Pemilu; [Bukti T – 2 s.d. T – 5]
46. Bahwa dengan demikian, maka terhadap dalil pemohon tersebut di atas adalah tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak untuk seluruhnya;

#### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### 3. 1. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya; dan

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

3. 2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Papua Barat;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemilihan Umum pada pengisian Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nama Partai
Pertama	Golkar (95.883)
Kedua	Nasdem (52.965)
Ketiga	PDIP (43.951)
Keempat	PKB (32.041)

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-12 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 28-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024
2. Bukti T-2 : Kumpulan Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara, yaitu:

1. Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
  3. Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Kumpulan Model A-Daftar Pemilih pada 13 Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni. Rincian Distrik:
1. Merdey
  2. Dataran Beimes
  3. Moskona Utara
  4. Fafurwar
  5. Tembuni
  6. Kuri
  7. Bintuni
  8. Wamesa
  9. Aranday
  10. Moskona Selatan
  11. Babo
- Moskona Timur
4. Bukti T-4 : Rekapitulasi Datar Pemilih Tetap DPT Per TPS Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh KPU Kabupaten /Kota Pada Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua barat

5. Bukti T-5 : Kumpulan Data Dugaan Pemilih Ganda Di 12 Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Rincian Distrik:
6. Bukti T-6 : Kumpulan Data Agregat Kependudukan Periode 2018-2023 Kabupaten Teluk Bintuni.
7. Bukti T-7 : Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12.3.1/118 Perihal Penyampaian Data Kematian tanggal 6 Mei 2024
8. Bukti T-8 : Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 002/REG/LP/ADM/PL/KAB/34.07/III/2024.
9. Bukti T-9 : Model D.Hasil Kecamatan/Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, Meliputi:
  1. Dataran Beimes
  2. Moskona Barat
  3. Meyado
  4. Kuri
  5. Fafurwar
  6. Masyeta
  7. Merdey
  8. Wariagar
  9. Biscoop
  10. Bintuni
  11. Aroba, DII.
10. Bukti T-10 : Model D.Hasil KABKO-DPR Kabupaten Teluk Buntuni
11. Bukti T-11 : Model D.Hasil PROV-DPR Provinsi Papua Barat
12. Bukti T-12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, terdapat dua Pihak Terkait yang memberikan keterangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pihak Terkait I

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Pihak NasDem) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH

1. Bahwa Surat Kuasa merupakan suatu persetujuan seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya, diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan mengenai pemberian kekuasaan/wewenang (*lastgeving*) dari satu orang atau lebih kepada orang lain yang menerimanya (penerima kuasa) guna menyelenggarakan/melaksanakan sesuatu pekerjaan/urusan (perbuatan hukum) untuk dan atas nama (mewakili/mengatasnamakan) orang yang memberikan kuasa (pemberi kuasa), sedangkan pada permohonan aquo surat kuasa perseorangan, namun mengatasnamakan Partai Kebangkitan Bangsa (Bukti PT-1 & Bukti PT-2) yang tertera nama Ketua Umum dan Sekjen dalam Permohonannya dalam register perkara aquo, hal ini merupakan melampaui kewenangan sebagaimana Pasal 1792 KUHPerdata. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).

SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT C A C A T F O R M I L

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 1797 KUHPerdata, "Si Kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya" karena dalam surat kuasa khusus yang mewakili Pemohon untuk menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemberi Kuasanya adalah Perseorangan atas nama

Sius Dowansiba bukan secara organisasi partai politik yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, sebagaimana Permohonan *aquo* diajukan oleh Pemohon maupun Kuasa Hukumnya. Artinya dalam Permohonan Perkara Nomor: 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Kuasa Hukum Pemohon tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan, Pembuktian, Daftar Alat Bukti, Saksi maupun Kesimpulan di Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak mempunyai Legal Standing untuk melaksanakan proses persidangan. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Bahwa menurut hemat kami serta berdasarkan dasar hukum yang kami ajukan, maka Surat Kuasa Khusus Pemohon cacat formil, sehingga tidak patut atau tidak cakap mengajukan Permohonan dan melanjutkan proses persidangan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Perkara Nomor : 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon tidak berdasarkan syarat hukum acara Mahkamah Konstitusi yang benar atau setidaknya menyatakan Pemohon tidak mempunyai legal standing mengajukan perkara *aquo*.-----
4. Bahwa secara jelas kami urai dalam bagian I point 1 sampai 4 argumentasi hukum kami, kami yakin Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia sependapat dengan kami. Oleh sebab itu mohon Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan dalam eksepsi kami Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).-----

## II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, yang dimaksud dengan Pemohon Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK No. 2 Tahun 2023.

Pasal 3 ayat (1) huruf a

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah: Partai Politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD”

Sedangkan Permohonan aquo adalah Permohonan perseorangan yang diajukan Sius Dowansiba berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (ARPK) dengan Registrasi Perkara Nomor 117-02-02-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Bukti PT-1) dengan keterangan “Diajukan oleh P e r s e o r a n g a n Sius Dowansiba Partai Kebangkitan Bangsa untuk Provinsi Papua Barat” pada tanggal 23 April 2024 Pukul 14:00 Wib, artinya Permohonan Pemohon tidak memiliki legal standing (*Legitima Persona Standi In Judicio*) sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Bahwa Pemohon bukan partai politik peserta pemilu melainkan perseorangan yang mengajukan permohonan aquo kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Jurisprudensi Perkara PHPU No. 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019. Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulungagung Daerah pemilihan Tulungagung 1 tidak adanya persetujuan dari DPP Parpol untuk atas nama Pemohon. Serta dalam surat kuasanya Pemberi Kuasa adalah perorangan.
3. Bahwa, poin romawi III lembar ke 3 dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mengutip bahwa pada huruf a Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu. Namun pada huruf b Pemohon kembali menyampaikan bahwa dirinya adalah Calon Anggota DPR RI yang mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat. (Bukti PT-3)

4. Bahwa hingga pada persidangan pertama pembacaan Permohonan pun pada tanggal 3 Mei 2024, Pemohon tidak mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Kebangkita Bangsa. Oleh karena itu, tidak adanya rekomendasi/persetujuan Partai, maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### III. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan perseorangan, tetapi argumentasi posita adalah partai politik berdasarkan Jurisprudensi Perkara PPHU No. 151-92-07/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019. Provinsi Sulawesi Selatan DPRD Kab. Maros 1. Hal ini tentu tidak sejalan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Permohonan Pemohon menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Permohonan Pemohon melanggar Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 tahun 2023

2. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 2 tahun 2023 sebagaimana termaktub Pasal 5.

Pasal 5 PMK No. 2 tahun 2023

“Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan”.

Bahwa dalam Permohonannya pemohon pada romawi IV lembar /halman ke 4 (empat), lembar/halaman ke 5 paragrah 4 & 5, kemudian lembar/halaman 6 sampai dengan lembar/halaman 20 mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hal itu tidak sejalan dengan dengan Pasal 5 PMK No. 2 tahun 2023, karena DPT bukanlah objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD, sehingga permohonan pemohon menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Oleh sebab itu mohon

kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa lembar/halaman 21 sampai dengan lembar 27 paragraf 1 dan 2, mempersoalkan jumlah pemilih yang tidak sesuai, hal itu tentu saja, apabila permohonan keberatan, seharusnya melakukan Pengaduan ke Bawaslu atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan mengajukan permohonan aquo ke Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan pemohon menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa lembar/halaman 27 huruf c sampai dengan lembar/halaman 28 huruf f tentang pencoblosan ganda, mencampuradukan antara pemilih legislatif dengan pemilih Presiden, tentu hal ini menjadi tumpang tindih, sehingga permohonan pemohon menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Bahwa dengan ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang diuraikan berdasarkan ketetapan KPU dan Petikum yang tidak berkesesuaian dengan posita Pemohon, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan.
4. Pemohon keliru dalam permohonannya sehingga membuat Permohonannya kabur/tidak jelas. Pemohon pada substansinya, pada intinya mempermasalahkan pengetahuan politik, kemiskinan, dan keadaan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian mempermasalahkan pendidikan, berikut kami kutip dalil Pemohon dalam latar belakang Permohonan Pemohon pada halaman 4:

“Kabupaten Teluk Bintuni merupakan Kabupaten Paling Kaya di Provinsi Papua Barat, namun sekaligus Kabupaten yang tergolong Miskin Ekstrem. Dana Bagi Hasil Migas yang sangat besar tidak mampu membuat masyarakatnya keluar dari zona kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan Ekstrem di Teluk Bintuni, berdampak pada tingkat Pendidikan yang rendah, penghasilan masyarakat yang rendah (di bawah Rp 18.000 per hari standar miskin ekstrem), gizi dan kesehatan buruk. Dalam kondisi masyarakat yang demikian akan muncul politik Supply and Demand (Take and Give), Pemilih tidak akan mau memilih kalau tidak diberikan pelicin. Begitupun dengan Penyelenggara, tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu dikarenakan adanya permintaan pasar yang muncul”

Jika memang hal ini adalah latar belakang masalah pokok atau utama dari Pemohon, maka forum ini tidak tepat untuk mencari solusi bagi Pemohon. Sebab tidak sesuai dengan Pasal 5 PMK No. 2 tahun 2023 sebagaimana kami kutip di atas.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan pemohon menjadi tidak jelas, sehingga sudah sewajarnya harus dikesampingkan dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2023. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

*[catatan: Setiap Pengutipan halaman dari Permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengacu pada halaman Permohonan Pemohon berdasarkan hitungan halaman secara manual oleh Pihak Terkait, sebab Permohonan Pemohon tidak menggunakan halaman.]*

#### IV. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa perolehan suara Pihak Terkait pada perolehan kursi pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat, adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN			
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			SUARA SAH	PERINGKAT
1	2		3	4
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON				
5.	Partai NasDem		2.201	
	1.	CHEROLINE CHRISYE MAKALEW	25.309	I
	2.	SAUL RANTE LEMBANG, S.T., M.M.	21.646	II
	3.	Dr. MERVIN SADIPUN KOMBER, S.T., S.E., M.M.	3.808	III
TOTAL SUARA			52.964	

NO.	URAIAN			
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			SUARA SAH	PERINGKAT
1	2		3	4
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON				
1.	Partai Kebangkitan Bangsa		1.587	
	1.	SIUS DOWANSIBA	28.145	I
	2.	ANGGRAENI, S.K.M.	821	III
	3.	GANI BULO, S.E.	1.488	II
TOTAL SUARA			32.041	

Hitungan ini sudah sah dan sesuai dengan hitungan KPU RI berdasarkan Lampiran III Putusan KPU RI No. 360 tahun 2024 terkait PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat. (Bukti PT-4)

- 2) Kemudian terhadap dalil-dalil Pemohon pada Pokok Permohonannya, yakni:

Huruf (A): Penetapan DPT Bermasalah

Pihak terkait berpendapat bahwa, Penetapan DPT Bermasalah bukanlah urusan Mahkamah Konstitusi

Huruf (B): Terdapat Distrik dan TPS - TPS yang dilakukan sistem noken/ kesepakatan.

Pihak Terkait berpendapat bahwa, hal ini justru bertentangan dengan dalil dan kegusaran Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa masih terdapatnya

kebutaan politik dan pendidikan yang rendah, namun Pemohon juga tidak berusaha menyampaikan solusi yang tepat dan masuk akal. Kemudian apabila memang hal ini menjadi inti perjuangan Pemohon (*quod non*), maka sebaiknya Pemohon mengambil upaya hukum lain yang lebih tepat guna memperjuangkan kemiskinan, pendidikan rendah, kebutaan politik dan masalah Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia lainnya. Kemudian mengajukan usul atau solusi yang tepat untuk pemilihan umum berikutnya agar diterapkan di daerah Pemilihan Papua Barat, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon.

Huruf (C): Ketidakpastian Jumlah Pemilih (berubah-ubah)

Pihak Terkait berpendapat bahwa hal tersebut yang dapat menjawab adalah Termohon karena dalam hal ini sudah dilakukan pencoklitan jumlah Daftar Pemilih Tetap oleh Termohon pada saat tahapan Pemilu.

Huruf (D): Dugaan Pemalsuan Tandatangan Anggota PPD Distrik Weriagar didalam formulir Duntuk semua jenis pemilihan.

Pihak Terkait berpendapat bahwa terkait huruf C dan D dalil Pemohon pada Pokok Permohonannya yang menyatakan adanya dugaan Pemalsuan Tanda tangan adalah bukan kewenangan Mahkamah terkait dengan hal tersebut. Sebaiknya, Pemohon melakukan pengaduan tersebut ke ranah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dikarenakan hal itu adalah tindak pidana Pemilu yang diselesaikan di Sentra Gakumdu.

Huruf (E): Pengguna Hak Pilih (Partisipasi) di Pemilu Anggota DPR RI LEBIH BESAR dibandingkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pihak Terkait berpendapat bahwa dalam hal ini bukanlah merupakan suatu permasalahan selagi jumlah Pemilih (partisipasi) tidak melebihi jumlah DPT, yang menjadi masalah apabila DPT nya lebih kecil daripada jumlah perolehan suara seluruhnya pada Dapil Papua Barat.

Adapun Pihak Terkait mencermati atas permohonan yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagaimana yang teregister dengan perkara nomor: 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 adalah tidak mempermasalahkan mengenai pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat. Seharusnya permasalahan yang didalilkan Pemohon diajukan oleh Partai Politik. Oleh sebab itu sudah petatutnya

Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. (Bukti PT-5)

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tepat dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut keputusan KPU) yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait Untuk Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Daerah Pemilihan Papua Barat, yang benar adalah 52.964 (lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) suara.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## II. Pihak Terkait II

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

## EKSEPSI TERKAIT KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I.I Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut :

“Ayat (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.”

“Ayat (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Peserta Pemilu.”

I.II. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

I.III. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) mengatur bahwa objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang MEMPENGARUHI perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

I.IV Bahwa, Dalil Permohonan Pemohon mengenai DPT Bermasalah, Pemalsuan Tandatangan PPD Distrik, Ketidakprofesionalan Penyelenggara, Pemilih Ganda, Pengguna Hak Pilih yang berubah-ubah, Sistem Pemilihan, dan Partisipasi Pemilih tidak terkualifikasi sebagai perselisihan hasil Pemilu melainkan perselisihan proses pemilu yang seharusnya sudah diselesaikan

pada tingkatannya, sehingga Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusny. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan, Pihak Terkait hendak menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dan kepada semua pihak dalam Perkara a quo bahwa Pemilihan Umum yang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni berlangsung secara demokratis, serta sejalan dengan Aturan dan Asas Kepemiluan. Bahwa terhadap dalil Pemohon, yang nyata-nyatanya bukan mengenai perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana yang telah Pihak Terkait jelaskan dalam Eksepsi di atas, dengan ini Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai sebagai berikut :

II.I Bahwa berdasarkan model D HASIL KABKO/DPR halaman 2-3 lembar 1, perolehan suara Pihak Terkait sebesar 43.951 telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehsan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dari Kecamatan dalam wilayah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D HASIL KABKO-DPR halaman 1) yang ditetapkan pada hari Sabtu, 9 Maret 2024 di Teluk Bintuni dengan dihadiri saksi-saksi Partai termasuk saksi mandat Pemohon tanpa adanya Keberatan melalui Form Kejadian Khusus sehingga Rekapitulasi tersebut merupakan rekapitulasi yang sah menurut hukum.

### TABEL I

#### PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

No.	Partai	Suara
1.	PDI Perjuangan	43.951

2.	Partai Kebangkitan Bangsa	31.041
----	---------------------------	--------

II.II Bahwa berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan bahwa Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat berjumlah 57.380 DPT, yang merupakan ketentuan yang sah dan mengikat bagi seluruh peserta pemilu termasuk Pemohon. Daftar Pemilih Tetap tersebut berdasarkan MODEL D.HASIL NASIONAL DPR halaman 2 lembar 1, DPT di Kabupaten Teluk Bintuni telah digunakan sebanyak 48.756, yang akan dijelaskan dalam Tabel II sebagai berikut:

TABEL II

## PENGUNAAN DPT KABUPATEN TELUK BINTUNI

No.	Partai	Suara Sah
1.	PKB	1105
2.	GERINDRA	2284
3.	PDI PERJUANGAN	1834
4.	GOLKAR	30335
5.	NASDEM	3697
6.	PARTAI BURUH	153
7.	GELORA	485
8.	PKS	1209
9.	PKN	52
10.	HANURA	214
11.	GARDA REPUBLIK	110
12.	PAN	506
13.	PBB	97
14.	DEMOKRAT	534
15.	PSI	3004
16.	PERINDO	672

17.	PPP	2101
18.	PARTAI UMMAT	123
TOTAL		48756

- II.III Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai DPT Bermasalah tidak didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah berkesesuaian dengan MODEL D. HASIL NASIONAL DPR halaman 2 lembar 1. Selanjutnya, Pemohon dalam dalil DPT tersebut tidak pernah menempuh sengketa tahapan administrasi mengenai DPT ataupun mengajukan keberatan mengenai DPT tersebut kepada Penyelenggara atau pengawas pemilu sehingga membuat dalil Pemohon tidak sesuai dengan fakta hukum dan aturan kepemiluan khususnya tentang sengketa tahapan sengketa, justru Pemohon telah sepakat dan menandatangani seluruh tahapan pemilu sampai dengan Rekapitulasi di Kabupaten Teluk Bintuni, yang juga secara mutatis mutandis membantah dalil pemohon mengenai Ketidakpastian Jumlah Pemilih (berubah-ubah).
- II.IV Bahwa ketiga dalil Pemohon yaitu: a) DPT Bermasalah, b) Pemalsuan Tanda Tangan dan c) Ketidakprofesionalan Penyelenggara, menurut Pihak Terkait bukan merupakan Objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, dikarenakan rezim Pemilu telah mengatur Sengketa Proses dalam tahapan Pemilu kelembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti Bawaslu, Gakkumdu, dan DKPP. Khusus dalil Pemohon yang berkaitan dengan dalil adanya Pemilih Ganda sebanyak 160 orang sebagaimana dimaksud dalam tabel Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dikarenakan tidak terdapat kejadian khusus untuk persoalan tersebut, quad non dalil tersebut benar hal tersebut tidak dapat dibuktikan Pemohon serta tidak dapat dipastikan Pemohon dalam Permohonannya kemana suara pemilih tersebut diberikan.
- II.V Bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa telah dilakukan pemilihan dengan sistem kesepakatan pada 10 Distrik yaitu Distrik Moskona Utara, Distrik

Merdey, Distrik Biscoop, Distrik Weriagar, Distrik Masyeta, Distrik Moskona Barat, Distrik Moskona Timur, Distrik Dataran Beimes, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Kamundan adalah dalil yang tidak berkesesuaian secara hukum karena seluruh Distrik yang didalilkan Pemohon berdasarkan Berita Acara dan dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D HASIL KECAMATAN-DPR halaman 1) pada 10 Distrik yaitu Distrik Moskona Utara, Distrik Merdey, Distrik Biscoop, Distrik Weriagar, Distrik Masyeta, Distrik Moskona Barat, Distrik Moskona Timur, Distrik Dataran Beimes, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Kamundan telah berkesesuaian secara rekapitulasi dengan D HASIL KABKO/DPR halaman 2-3.

II.VI Bahwa kesesuaian antara D HASIL KECAMATAN dengan D HASIL KABKO tertanggal 9 Maret 2024 telah ditandatangani oleh Pemohon telah tanpa adanya Keberatan melalui Form Kejadian Khusus yang menurut Pihak Terkait telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Pihak Terkait seluruh dalil Permohonan Pemohon yang tidak didasarkan oleh fakta hukum dan tidak dituangkan dalam catatan kejadian khusus secara berjenjang telah bertentangan dan dibuat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU No.66 Tahun 2024, sehingga menurut Pihak Terkait tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga berdasarkan seluruh uraian pada pokok perkara di atas, sangatlah beralasan kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berkenan menolak permohonan aquo.

### III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat adalah sebagai berikut:

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	43.951
1	PKB	32.041

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai NasDem) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : ARPK Nomor: 117-02-01-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/04/2024
2. Bukti PT-2 : Screenshot pencaharian perkara dalam website Mahkamah Konstitusi
3. Bukti PT-3 : Permohonan Pemohon tertanggal 22 Maret 2024
4. Bukti PT-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

5. Bukti PT-5 : Permohonan Partai Kebangkitan Bangsa yang didalamnya termuat permohonan pembatalan SK KPU No. 360 Tahun 2024 sepanjang keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat 4

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Jo Keputusan KPU Nomor

519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D. HASIL NASIONAL-DPR, Daerah Pemilihan Papua Barat.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D. HASIL KABKO-DPR, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, Distrik Biscoop, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, Distrik Masyeta, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat.

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, Distrik Moskona Timur, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, Distrik Dataran Beimes, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, Distrik Moskona Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Yang Mulia Hakim Konstitusi,*

Sebelum kami menyampaikan keterangan berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-112 yang menyatakan,

*“...ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh Lembaga independent, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu...”*

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu Provinsi dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 46 Pencegahan dalam bentuk imbauan dan instruksi kepada jajaran pengawas pemilu pada tingkat Kabupaten;
2. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 2 Temuan dan 10 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 1 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenankan kami Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam memberi keterangan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi ini hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Papua Barat sebagai berikut:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa dalam pelaksanaan tugas penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Papua Barat, Bawaslu Provinsi Papua Barat tidak terdapat Laporan adanya Dugaan Pelanggaran yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon. Selanjutnya berkenaan dengan Temuan adanya Dugaan Pelanggaran, akan diuraikan dengan menyesuaikan dalil dalam pokok Permohonan Pemohon.

- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat masalah dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih telah melakukan pencegahan dalam bentuk imbauan dan instruksi kepada jajaran pengawas Pemilu dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Surat Imbauan Kepada KPU Provinsi Papua Barat
    1. Surat Imbauan No. 016/PM.00.01/K.PB/01/2023 Tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya berisi agar KPU Provinsi Papua Barat memperhatikan prinsip profesionalitas dalam proses rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), mengedepankan prinsip keterbukaan dan pelibatan masyarakat, serta memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih. [Vide Bukti PK.35-1]
    2. Surat Imbauan No. 067/PM.00.01/K.PB/03/2023 [Vide Bukti PK.35-1] tanggal 31 Maret 2023 yang pada pokoknya berisi agar KPU Provinsi Papua Barat melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan memperhatikan ketaatan terhadap prosedur dan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, memastikan Pengumuman DPS dapat diakses oleh masyarakat umum, serta memperbaiki akurasi data pemilih khususnya kategori;
      - a) pemilih salah penempatan TPS,
      - b) pemilih yang telah meninggal dunia,
      - c) pemilih tidak dikenal,
      - d) pemilih di bawah umur,
      - e) pemilih bukan penduduk setempat,
      - f) pemilih prajurit TNI dan pemilih anggota Polri.
  - b. Surat Instruksi Kepada Jajaran Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten
    1. Surat Instruksi Nomor 018/PM.00.01/K.PB/01/2023 Tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya berisi agar Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten/Kota terkait pencegahan pelanggaran tahapan

Pemutakhiran Daftar Pemilih; [Vide Bukti PK.35-2]

2. Surat Instruksi Nomor 050/PM.00.01/K.PB/02/2023 Tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya berisi agar Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat yang berisi Formulir Model A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan yang telah diisi sesuai dengan alat kerja yang terdapat pada lampiran SE No. 15 Tahun 2023 pada Hari Kamis setiap minggunya; [Vide Bukti PK.35-2]
3. Surat Instruksi Nomor 053/PM.00.01/K.PB/02/2023 Tanggal 26 Februari 2023 yang pada pokoknya berisi agar Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih pada Hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 dengan substansi pengawasan memastikan; [Vide Bukti PK.35-2]
  - a) tindak lanjut saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya,
  - b) Melaksanakan sosialisasi tentang kesadaran hak pilih dengan melibatkan pengawas partisipatif
  - c) Memperhatikan Pemilih rentan yang hak pilihnya terabaikan,
  - d) Mendirikan Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih;
4. Surat Instruksi Nomor 061/PM.00.01/K.PB/03/2023 Tanggal 19 Maret 2023 yang pada pokoknya berisi agar Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih minimal 2 (dua) kali dalam seminggu hingga 14 Februari 2024 di masing-masing Kabupaten/Kota; [Vide Bukti PK.35-2]
5. Surat Instruksi Nomor 068/PM.00.01/K.PB/03/2023 Tanggal 31 Maret 2023 pada pokoknya berisi agar Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan imbauan kepada KPU Kabupaten/Kota berkaitan dengan profesionalitas KPU Kabupaten/Kota dalam proses rekrutmen Pantarlih, pelaksanaan prinsip keterbukaan dan pelibatan masyarakat serta aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih; [Vide Bukti PK.35-2]

6. Surat Instruksi Nomor 086/PM.00.01/K.PB/05/2023 Tanggal 10 Mei 2023 pada pokoknya berisi agar Bawaslu Kabupaten melaksanakan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota, melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP), menghadirkan Panwaslu Kecamatan dalam pelaksanaan rekapitulasi DPSHP di tingkat KPU Kabupaten/kota, menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten/kota terhadap data Pemilih yang akan dilakukan rekapitulasi berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu kecamatan, hasil pengawasan Bawaslu kabupaten/kota dalam pelaksanaan rekapitulasi DPSHP oleh KPU kabupaten/kota. [Vide Bukti PK.35-2]
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya permasalahan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Teluk Bintuni, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan pencegahan melalui surat Imbauan Nomor 017/PM.00.02/K.PB-11/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya menghimbau kepada Panwaslu Distrik Se-Kabupaten Teluk Bintuni agar:
    1. Berkoordinasi dengan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih,
    2. Memastikan PPS melaksanakan rekapitulasi Daftar Pemilih,
    3. Menyampaikan saran perbaikan kepada PPS terhadap Daftar Pemilih yang akan dilakukan rekapitulasi berdasarkan hasil pengawasan Coklit dalam hal terdapat kesalahan administrasi, dan
    4. Mendapatkan salinan formulir hasil rekapitulasi Daftar Pemilih di tingkat PPS. [Vide Bukti PK.35-3]
  - 2.2 Surat Imbauan Nomor 034/PM.02.02/K.PB-11/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni serta jajaran pada tingkat kecamatan agar melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana Pasal 116 s/d Pasal 125 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 juncto PKPU Nomor 7 Tahun 2023, [Vide Bukti PK.35-3]

- 2.3 Instruksi kepada jajaran Panwaslu Kecamatan melalui surat Nomor 021/PM.00.02/K.PB-11/05/2023 pada tanggal 16 Mei 2023 agar melakukan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). [Vide Bukti PK.35-4]
- 2.4 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.00/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni diperoleh informasi pelaksanaan pencoklitan dan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilaksanakan menurut tata cara dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. [Vide Bukti PK.35-5]
- 2.5 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 003/ LHP/PM.01.00/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 diperoleh informasi pelaksanaan pencoklitan dan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh Pantarlih di Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, dilakukan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Bahwa jadwal pencoklitan yang ditetapkan oleh KPU Teluk Bintuni seharusnya berakhir tanggal 14 Maret 2023, namun proses pencoklitan baru selesai dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023. [Vide Bukti PK.35-6]
- 2.6 Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 5 April 2023, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan saran Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatehn Teluk Bintuni agar membuka akses perekaman e-KTP kepada masyarakat yang tergolong dalam Pemilih Potensial. Selanjutnya, dalam rapat *a quo* ditetapkan DPS Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 58.978 Pemilih sementara dengan rincian sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-7]

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TELUK BINTUNI					
Jmlh Kec	Jmlh Kel/Desa	Jmlh TPS	Laki- Laki	Perempuan	Jmlh
24	117	280	31.537	27.441	58.978

- 2.7 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 005/LHP/PM.01.00/02/2023 tanggal 12 Mei 2023 diperoleh informasi bahwa saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan agar memastikan DPS telah memenuhi syarat. Selain itu Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni juga menyarankan agar memperbaiki Data Pemilih yang belum memenuhi syarat. Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni juga menyampaikan saran agar dibentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Lokasi Khusus. [Vide Bukti PK.35-8]
- 2.8 Bahwa saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berkenaan dengan pembentukan TPS pada lokasi dan perbaikan terhadap DPS *a quo*, KPU Kabupaten Teluk Bintuni menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pendirian TPS di Lokasi Khusus pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yakni pada Distrik Bintuni berjumlah 1 TPS *in casu* TPS Lapas kelas III dengan Jumlah Pemilih 19 orang (Pemilih Laki-laki : 17 orang dan Pemilih Perempuan : 2 orang). Pada Wilayah Perusahaan LNG Tangguh : 4 TPS dengan Jumlah Pemilih 1.185 orang (Pemilih Laki-laki 1.068 orang dan Pemilih Perempuan 117 orang), dengan rincian Penetapan Rekapitulasi DPSHP di Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-9]

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Teluk Bintuni					
Jmlh Kec	Jmlh Kel/Desa	Jmlh TPS	Laki- Laki	Perempuan	Jmlh
24	117	280	29.859	26.104	55.963

- 2.9 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 006/LHP/PM.01.00/6/2024 tanggal 23 Juni Tahun 2023 diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT pada

Pemilu tahun 2024, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan saran agar dilakukan pengelompokan pada TPS Lokasi Khusus di daerah/wilayah Perusahaan LNG Tangguh berdasarkan jenis logistik (surat suara), baik surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pengelompokan *a quo* dilakukan dengan pertimbangan bahwa karyawan yang bekerja di Perusahaan LNG mayoritas be-KTP di luar wilayah Papua Barat, sehingga hanya perlu diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden untuk dicoblos pada tanggal 14 Februari 2024. [Vide Bukti PK.35-10]

- 2.10 Bahwa rapat pleno *a quo*, menetapkan DPT Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 57.380 dengan rincian sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-10]

Jumlah Kecamatan	24
Jumlah Kel/Desa	117
Jumlah TPS	280
Jumlah Pemilih Laki-laki	30.646
Jumlah Pemilih Perempuan	26.734
Jumlah DPT	57.380

- 2.11 Bahwa terhadap DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni, pada tanggal 27 Juli 2023 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Teluk Bintuni, KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Dinas Sosial Kabupaten Teluk Bintuni terkait kerawanan DPT *in casu* Pemilih yang telah Meninggal Dunia, Pemilih Ganda, Pemilih Pindah Domisili, dan TNI/POLRI yang beralih status menjadi sipil maupun dari sipil ke TNI/POLRI pasca penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni. [Vide Bukti PK.35-11]

- 2.12 Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni melalui surat Nomor 003/PM.00.02/K-PB-11/1/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk menghapus data pemilih yang telah meninggal dunia serta anggota TNI yang terdaftar dalam DPT. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Teluk Bintuni menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan

menyampaikan surat nomor 58/PL.01.4-SD/9206/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya telah menindaklanjuti saran perbaikan *a quo* dengan menghapus data Pemilih meninggal dunia dan Anggota TNI/Polri pada Aplikasi Sidalih. [Vide Bukti PK.35-12]

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya pemungutan suara yang menggunakan sistem Noken/Kesepakatan yang dihubungkan dengan ketidaksesuaian tingkat partisipasi Pemilih yang tinggi dengan jumlah Pemilih dalam DPT, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:

3.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik pada 24 Distrik di daerah Kabupaten Teluk Bintuni diperoleh informasi bahwa pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih di Daerah Kabupaten Teluk Bintuni telah menggunakan hak pilihnya secara langsung pada tiap-tiap TPS yang tersebar di kampung-kampung daerah Kabupaten Teluk Bintuni. [Vide Bukti PK.35-13]

3.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik pada 24 Distrik di daerah Kabupaten Teluk Bintuni dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kecamatan diperoleh informasi pengguna Hak Pilih pada Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-14]

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK BINTUNI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
18.880	16.109	15.861	484
PEMILU DPR RI DISTRIK BINTUNI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
22.312	18.800	19.482	620

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK MERDEY			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah

828	832	830	2
PEMILU DPR RI DISTRIK MERDEY			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
828	832	831	1

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK BABO			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
2.476	1.916	1.881	47
PEMILU DPR RI DISTRIK BABO			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
2.476	1.916	1.683	133

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK ARANDAY			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.158	895	884	11
PEMILU DPR RI DISTRIK ARANDAY			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.158	895	879	16

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK MOSKONA SELATAN			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
594	594	578	16
PEMILU DPR RI DISTRIK MOSKONA SELATAN			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
594	594	584	10

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK MOSKONA UTARA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
727	729	723	4
PEMILU DPR RI DISTRIK MOSKONA UTARA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
660	729	724	4

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK WAMESA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
912	906	827	87
PEMILU DPR RI DISTRIK WAMESA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.058	908	818	908

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK FAFURWAR			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.002	906	897	81
PEMILU DPR RI DISTRIK FAFURWAR			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.002	906	915	0

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK TEMBUNI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
700	682	676	7
PEMILU DPR RI DISTRIK TEMBUNI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
700	680	659	21

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK KURI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
868	774	764	10
PEMILU DPR RI DISTRIK KURI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
668	837	765	7

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK MANIMERI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah

6.788	5.694	5.590	104
PEMILU DPR RI DISTRIK MANIMERI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
6.828	5.659	5.116	543

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK TUHIBA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.114	1.104	1.091	13
PEMILU DPR RI DISTRIK TUHIBA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.114	1.103	1.077	26

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK DATARAN BEIMES			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
432	432	432	0

PEMILU DPR RI DISTRIK DATARAN BEIMES			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
432	432	431	1

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK SUMURI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
6.509	4.774	4.619	104
PEMILU DPR RI DISTRIK SUMURI			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
6.516	4.176	3.582	290

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK KAITARO			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
894	720	701	19
PEMILU DPR RI DISTRIK KAITARO			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
894	720	685	20

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK AROBA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.641	1.452	1.488	29
PEMILU DPR RI DISTRIK AROBA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.641	1.522	1.482	40

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK MASYETA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
421	420	420	2
PEMILU DPR RI DISTRIK MASYETA			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
213	420	420	1

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK BISCOOP			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
566	566	566	0
PEMILU DPR RI DISTRIK BISCOOP			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah

566	566	566	0
-----	-----	-----	---

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK TOMU			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
2.359	1.991	1.912	66
PEMILU DPR RI DISTRIK TOMU			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
2.359	1.991	1.824	131

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK KAMUNDAN			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
900	899	894	10
PEMILU DPR RI DISTRIK KAMUNDAN			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
900	899	879	19

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK WERIAGAR			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.194	1.194	1.194	0
PEMILU DPR RI DISTRIK WERIAGAR			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.194	1.194	1.194	0

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK MOSKONA BARAT			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
511	511	511	0

PEMILU DPR RI DISTRIK MOSKONA BARAT
-------------------------------------

Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
511	511	511	0

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK MEYADO			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.175	1.167	1.152	15
PEMILU DPR RI DISTRIK MEYADO			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.175	1.67	1.113	54

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DISTRIK MOSKONA TIMUR			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
786	786	786	
PEMILU DPR RI DISTRIK MOSKONA TIMUR			
Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
548	548	238	0

- 3.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 019/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 19 Maret dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Teluk Bintuni diperoleh informasi pengguna Hak Pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-15]

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN					
Jumlah DPT		Pengguna Hak Pilih		Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
Lk	Pr	Lk	Pr	47.540	1.246
30.141	26.597	25.909	22.877		
56.738		48.786			
PEMILU DPR					

Jumlah DPT		Pegguna Hak Pilih		Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
Lk	Pr	Lk	Pr	48.533	936
30.633	26.645	25.396	24.073		
57.278		49.469			

3.4 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 11/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 11 Maret 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Barat diperoleh informasi adanya perbaikan dengan melakukan pembetulan jumlah DPT pada D.Hasil Kabupaten Teluk Bintuni untuk jenis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR. Pembetulan *a quo* dilakukan karena adanya kesalahan penginputan jumlah DPT pada pada D.Hasil KABKO-DPR dan D.Hasil KABKO-PPWP dengan rincian sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-16]

1) Jumlah Daftar Pemilih Tetap, Pengguna Hak Pilih, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada D.Hasil KABKO-PPWP Sebelum Dilakukan Perbaikan

Jumlah DPT		Pegguna Hak Pilih		Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
Lk	Pr	Lk	Pr	47.540	1.246
30.141	26.597	25.909	22.877		
56.738		48.786			

2) Jumlah Daftar Pemilih Tetap, Pengguna Hak Pilih, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada D.Hasil KABKO-DPR Sebelum Dilakukan Perbaikan

Jumlah DPT		Pegguna Hak Pilih		Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
Lk	Pr	Lk	Pr	48.533	936
30.633	26.645	25.396	24.073		
57.278		49.469			

- 3) Jumlah Daftar Pemilih Tetap, Pengguna Hak Pilih, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Setelah dilakukan Perbaikan untuk D.Hasil KABKO-PPWP sebagai berikut:

Jumlah DPT		Pengguna Hak Pilih		Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
Lk	Pr	Lk	Pr		
30.646	26.734	25.909	22.877	47.540	1.246
57.380		48.786			

- 4) Jumlah Daftar Pemilih Tetap, Pengguna Hak Pilih, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Setelah dilakukan Perbaikan untuk D.Hasil KABKO-DPR sebagai berikut:

Jumlah DPT		Pengguna Hak Pilih		Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
Lk	Pr	Lk	Pr		
30.646	26.734	25.879	22.877	48.515	241
57.380		48.756			

3.5 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) pada 5 TPS di Distrik Bintuni dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 14 Februari 2024, ditemukan adanya dugaan pelanggaran sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-17]

- 1) Bahwa pada TPS 03 Kampung Argosigemerai, ditemukan adanya Pemilih yang hanya menggunakan C.6 Pemberitahuan tanpa menunjukkan KTP-el, adanya Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya yang disebabkan hak pilihnya telah digunakan oleh orang lain, serta tidak diberikannya Salinan Daftar Pemilih kepada Pengawas TPS dan Saksi Peserta Pemilu. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Nomor 001/PM.02.00/PB-11/Distrik Bintuni/02/2024, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni selanjutnya meregistrasi Temuan dengan nomor: 004a/REG/TM/PL/Kab/34.07.II/2024. Selanjutnya terhadap Temuan *a quo* ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten

Teluk Bintuni yang pada pokoknya disimpulkan tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan status laporan pada tanggal 28 Februari 2024 kepada Terlapor serta mengumumkan pada papan pengumuman. [Vide Bukti PK.35-18]

- 2) Bahwa pada TPS 12 Kampung Argosigemerai, ditemukan adanya pemilih yang hanya menggunakan C.6 Pemberitahuan tanpa menunjukkan KTP-el, adanya Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya yang disebabkan hak pilihnya telah digunakan oleh orang lain, serta tidak diberikannya Salinan Daftar Pemilih kepada Pengawas TPS dan Saksi Peserta Pemilu. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Nomor : 003/PM.02.00/PB-11/Distrik Bintuni/02/2024, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni selanjutnya meregistrasi Temuan dengan nomor: 004b/REG/TM/PL/Kab/34.07.II/2024. Selanjutnya Temuan *a quo* ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya disimpulkan tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan status laporan pada tanggal 28 Februari 2024 kepada Terlapor serta mengumumkan status laporan pada papan pengumuman. [Vide Bukti PK.35-19]
- 3) Bahwa pada TPS 14 Kelurahan Bintuni Timur, ditemukan adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan C.Pemberitahuan dan identitas diri orang lain (anaknya), sementara yang bersangkutan juga telah menggunakan hak pilihnya pada TPS yang sama. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Nomor : 004/PM.02.00/PB-11/Distrik Bintuni/02/2024, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni meregistrasi Temuan dengan nomor: 004c/REG/TM/PL/Kab/34.07.II/2024. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya disimpulkan tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan status laporan pada tanggal 28 Februari 2024

kepada Terlapor serta mengumumkan status laporan pada papan pengumuman. [Vide Bukti PK.35-20]

- 4) Bahwa pada TPS 03 Kampung Beimes, ditemukan adanya Pemilih dengan identitas yang sama dalam DPT (Pemilih Ganda) dengan nomor urut daftar hadir pengguna Hak Pilih pada TPS 03 yaitu Nomor Urut 22 dan 23 (identitas sama), Nomor Urut 45 dan 46 (identitas sama), Nomor Urut 142 dan 143 (identitas sama) tercatat mengisi dan menandatangani daftar hadir. Selain itu, dalam Daftar Hadir pengguna Hak Pilih pada TPS 03 ditemukan adanya Daftar Pemilih dalam DPT yang berstatus sebagai Anggota POLRI Aktif tercatat mengisi dan menandatangani Daftar Hadir Pemilih. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Nomor : 006/PM.02.00/PB-11/Distrik Bintuni/02/2024 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni meregistrasi Temuan dengan nomor: 004d/REG/TM/PL/Kab/34.07.II/2024. Selanjutnya Temuan *a quo* ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya disimpulkan tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan status laporan pada tanggal 28 Februari 2024 kepada Terlapor serta mengumumkan status laporan pada papan pengumuman. [Vide Bukti PK.35-21]
- 5) Bahwa pada TPS 08 Kampung Argosigemerai, ditemukan adanya pemilih yang hanya menggunakan C.6 Pemberitahuan tanpa menunjukkan identitas diri (KTP-el), adanya Pemilih yang menggunakan C.6 Pemberitahuan milik orang lain, serta tidak diberikannya Salinan Daftar Pemilih kepada Pengawas TPS dan Saksi Peserta Pemilu. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Nomor : 002/PM.02.00/PB-11/Distrik Bintuni/02/2024, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni meregistrasi Temuan dengan nomor: 004/REG/TM/PL/Kab/34.07.II/2024. Selanjutnya Temuan *a quo* ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya disimpulkan untuk ditindak lanjuti ke tingkat Penyidikan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni

menyampaikan status laporan kepada Terlapor dan mengumumkan pada papan pengumuman tanggal 1 Maret 2024. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat pemberitahuan penyidikan nomor B/21III/RES.1./2024/Sat Reskrim tanggal 22 Maret 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa Temuan dengan nomor 01/REG/TM/PL/Kab/34.07.II/2024 telah dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti. [Vide Bukti PK.35-22]

- 3.6 Bahwa selanjutnya terhadap 5 Temuan dugaan pelanggaran *a quo*, PTPS melalui Panwaslu Distrik Bintuni merekomendasikan kepada KPPS pada 5 TPS *a quo* untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Menyampaikan Pemberitahuan Rekomendasi *a quo* kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni (PSU) melalui surat nomor 018/PM.02.02/K.PB-11/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 5 TPS. [Vide Bukti PK.35-23]

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.35-1 sampai dengan bukti PK.35-23 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

- |          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| 1. Bukti | : | 1.Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor:<br>PK.35-1   | 016/PM.00.01/K.PB/01/2023  |
|          |   |  | 2.Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor:<br>067/PM.00.01/K.PB/03/2023 |
| Bukti    |   | 1.Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor:<br>PK.35-2 | 018/PM.00.01/K.PB/01/2023  |

2. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor:  
050/PM.00.01/K.PB/02/2023
3. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor:  
053/PM.00.01/K.PB/02/2023
4. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor:  
061/PM.00.01/K.PB/03/2023
5. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor:  
068/PM.00.01/K.PB/03/2023
6. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor:  
086/PM.00.01/K.PB/05/2023
1. Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor:  
017/PM.00.02/K.PB-11/03/2023
2. Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor:  
034/PM.02.02/K.PB-11/10/2023
3. Bukti :  
PK.35-3
4. Bukti : Surat Instruksi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor:  
PK.35-4 021/PM.00.02/K.PB-11/05/2023  
Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Teluk Bintuni
5. Bukti : Nomor: 002/LHP/PM.01.00/03/2023 tanggal 09 Maret 2023  
PK.35-5 terkait Pelaksanaan Pencoklitan dan Pemutakhiran Data  
Pemilih  
Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk  
Bintuni Nomor: 003/LHP/PM.01.00/03/2023 tanggal 16
6. Bukti : Maret 2023 terkait pelaksanaan pencoklitan dan  
PK.35-6 pemutakhiran data pemilih yang dilakukan pantarlih di  
Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni  
1. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk
7. Bukti : Bintuni terkait Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS  
PK.35-7 tanggal 05 April 2023 dan  
2. Berita Acara Penetapan DPS  
Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk
8. Bukti : 2023 terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan  
PK.35-8

- Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
9. Bukti : 1. Berita Acara KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 301/PL.01.2-BA/9206/2022 tentang Penetapan Pendirian Tempat Pemungutan Suara di Lokasi Khusus pada Pemilihan Umum Tahun 2024  
PK.35-9 2. Berita Acara KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 325/PL.01.2-BA/9206/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni
  10. Bukti : 1. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 006/LHP/PM.01.00/6/2024 tanggal 23 Juni 2023 terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap  
PK.35-10 2. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Teluk Bintuni
  11. Bukti : 1. Undangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terkait Rapat Koordinasi DPT  
PK.35-11 2. Dokumentasi Rapat Koordinasi DPT
  12. Bukti : 1. Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 003/PM.00.02/K-PB-11/1/2024 tanggal 12 Januari 2024  
PK.35-12 2. Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 003/PM.00.02/K-PB-11/1/2024 tanggal 12 Januari 2024
  13. Bukti : Laporan Hasil Pengawasan pada 24 Distrik se-Kabupaten Teluk Bintuni  
PK.35-13 1. D. Hasil Kecamatan-DPR pada 24 Distrik di Kabupaten
  14. Bukti : Teluk Bintuni  
PK.35-14 2. D. Hasil Kecamatan-PPWP pada 24 Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni

15. Bukti PK.35-15 : 1.LHP Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 019/LHP/PM.01.00/03/2024 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara  
2.D.Hasil Kabupaten-DPR  
3. D.Hasil Kabupaten-PPWP
16. Bukti PK.35-16 : 1.LHP Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 011/LHP/PM.01.01/03/2024  
2.D.Hasil Provinsi -DPR RI  
3. D.Hasil Provinsi -PPWP
17. Bukti PK.35-17 : 1.LHP Pengawas TPS 03 Kampung Beimes Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni  
2.LHP Pengawas TPS 08 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni  
3.LHP Pengawas TPS 12 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni  
4.LHP Pengawas TPS 03 Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni  
5.LHP Pengawas TPS 14 Kampung Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni
18. Bukti PK.35-18 : 1. Rekomendasi Nomor: 001/PM.02.00/PB-11/Distrik Bintuni/02/2024  
2.Temuan Nomor: 004a/REG/TM/PL/Kab/34.07/II/2024  
3. Status Temuan: 004a/REG/TM/PL/Kab/34.07/II/2024
19. Bukti PK.35-19 : 1. Rekomendasi Nomor: 003/PM.02.00/PB-11/Distrik Bintuni/02/2024  
2. Temuan Nomor: 004b/REG/TM/PL/Kab/34.07/II/2024  
3. Status Temuan: 004b/REG/TM/PL/Kab/34.07/II/2024
20. Bukti PK.35-20 : 1. Rekomendasi Nomor: 004/PM.02.00/PB-11/Distrik Bintuni/02/2024  
2.Temuan Nomor: 004c/REG/TM/PL/Kab/34.07/II/2024  
3.Status Temuan: 004c/REG/TM/PL/Kab/34.07/II/2024

21. Bukti : 1. Rekomendasi Nomor: 006/PM.02.00/PB-11/Distrik  
Bintuni/02/2024  
PK.35-21 2. Temuan Nomor: 004d/REG/TM/PL/Kab/34.07/II/2024  
3. Status Temuan: 004d/REG/TM/PL/Kab/34.07/II/2024
22. Bukti : 1. Rekomendasi Nomor: 002/PM.02.00/PB-11/Distrik  
Bintuni/02/2024  
PK.35-22 2. Temuan Nomor: 004/REG/TM/PL/Kab/34.07.II/2024  
3. Status Temuan: 004/REG/TM/PL/Kab/34.07.II/2024  
4. Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidik Nomor:  
B/21/III/RES.1./2024/Sat Reskrim
23. Bukti : 1. Surat Pemberitahuan Rekomendasi PSU Nomor:  
018/PM.02.02/K.PB-11/02/2024  
PK.35-23 2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 5  
Tahun 2024

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan atau renvoi dari Termohon dan Pihak Terkait I (Partai NasDem), sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa Termohon dan Pihak Terkait I (Partai NasDem) dalam jawaban dan keterangan tertulisnya masing-masing mengajukan renvoi di persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 mengenai mengganti nama Partai Keadilan Sejahtera menjadi

Partai Kebangkitan Bangsa, mengganti kata Penggugat menjadi Pemohon, dan menambahkan kalimat sepanjang perolehan kursi anggota DPR RI di Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat pada petitum [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 8 Mei 2024]. Perihal renvoi Termohon dan Pihak Terkait I (Partai NasDem) tersebut, menurut Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait I (Partai NasDem) telah diberi waktu yang cukup untuk menyusun Jawaban Termohon dan Keterangan Tertulis Pihak Terkait karena Termohon dan Pihak Terkait I (Partai NasDem) telah mendapatkan salinan permohonan paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan diregistrasi [vide Pasal 20 ayat (1) PMK 2/2023] dan Termohon serta Pihak Terkait I (Partai NasDem) dapat menyerahkan keterangannya paling lama satu hari sebelum sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu [vide Pasal 25 ayat (1) PMK 2/2023]. Oleh karena itu, kesempatan tersebut seharusnya telah cukup untuk menyusun dan menyerahkan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait I (Partai NasDem) kepada Mahkamah. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, renvoi yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait I (Partai NasDem) tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dengan alasan keseluruhan pokok permohonan Pemohon sama sekali tidak termuat secara jelas pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu, melainkan perselisihan proses pemilu yang seharusnya diselesaikan pada tingkatannya dan tidak berkorelasi dengan perolehan hasil penghitungan suara serta tidak memiliki kaitan tentang uraian kesalahan perhitungan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan Papua Barat;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti T-12 = Bukti PT-1];

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua Barat [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI], dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon", permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.6]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti T-12 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah secara daring pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 28-02-01-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I (Partai NasDem) yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan Pemohon tidak mampu menunjukkan rekomendasi/persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan [vide Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Selain itu, dalam eksepsinya, Termohon juga menyatakan bahwa Pemohon mencampuradukkan legal formil Kedudukan Hukum Pemohon perseorangan dengan Pemohon Partai Politik.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I (Partai NasDem) tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon adalah partai politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa [vide halaman 1] yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa
2. Bahwa dalam uraian kedudukan hukumnya Pemohon menyatakan sebagai Pemohon perseorangan calon anggota DPR yang mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah terkait dengan hasil pemilihan umum anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat.
3. Bahwa terdapat pula fakta dalam Surat Kuasa, kuasa diberikan oleh Sius Dowansiba kepada Heriyanto, S.H., M.H. Sementara, Sius Dowansiba sebagaimana fakta pada angka 2 di atas adalah Pemohon Perseorangan dari Partai Kebangkitan Bangsa.
4. Bahwa kemudian dalam petitum permohonan, pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPR tanpa menyebutkan perolehan suara untuk partai Pemohon atau untuk Pemohon perseorangan agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang anggota DPR pada keseluruhan distrik di 280 TPS.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah sulit membedakan apakah permohonan yang diajukan Pemohon merupakan permohonan yang diajukan oleh partai politik, *in casu* PKB, atau permohonan yang diajukan oleh pemohon perseorangan calon anggota DPR. Fakta yang didapatkan oleh Mahkamah, identitas permohonan diajukan oleh partai politik, *in casu* PKB, namun terdapat pula fakta hukum lain dalam menguraikan kedudukan hukum dijelaskan bahwa pemohon adalah calon anggota DPR RI yang mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKB. Selain itu, apabila diteliti secara seksama surat kuasa, telah ternyata surat kuasa untuk mengajukan permohonan bukanlah surat kuasa yang dibuat oleh partai politik, *in casu* PKB, kepada penerima kuasa, melainkan surat kuasa dari Pemohon perseorangan, *in casu* Sius Dowansiba, kepada penerima kuasa, *in casu* Heriyanto, S.H., M.H.

Andaipun permohonan *a quo* adalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon perseorangan, *quod non*, Mahkamah tidak menemukan adanya surat persetujuan atau rekomendasi tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKB sebagai syarat formil yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan perseorangan ke Mahkamah.

Dengan fakta tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, permohonan *a quo* menjadi sulit untuk dipahami oleh Mahkamah karena mencampurkan uraian kedudukan hukum sebagai partai politik dengan kedudukan hukum sebagai Pemohon perseorangan. Hal demikian menyebabkan permohonan *a quo* menjadi sulit untuk dipahami sehingga tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa kedudukan hukum Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Dengan kaburnya kedudukan hukum dimaksud, Konsekuensi yuridisnya menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah tidak jelas. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I (Partai NasDem) perihal kedudukan hukum tidak jelas yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur adalah beralasan menurut hukum.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, oleh karena kedudukan hukum Pemohon tidak jelas yang menyebabkan permohonan *a quo* menjadi kabur, maka eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait I (Partai NasDem) serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I (Partai NasDem) berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Kedudukan hukum dan Pokok Permohonan Pemohon kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lainnya dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;

2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I (Partai NasDem) berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.15 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rima Yuwana Yustikaningrum dan Dian Chusnul Chatimah, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Rima Yuwana Yustikaningrum**

ttd.

**Dian Chusnul Chatimah**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.